PANDUAN
KURIKULUM

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEAGAMAAN KATOLIK

SEKOLAH TINGGI KATOLIK
SANTO YAKOBUS MERAUKE
TAHUN 2026

PANDUAN KURIKULUM

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEAGAMAAN KATOLIK

Pengarah:

Dr. Donatus Wea, S.Ag., Lic.Iur.

(Ketua STK St. Yakobus)

Koordinator:

Yan Yusuf Subu, S.Fil., M.Hum.

Anggota Tim Perumus:

1. Yohanes Hendro Pranyoto, S.Pd., M.Pd.
2. Dedimus Berangka, S.Pd., M.Pd.
3. Drs. Xaverius Wonmut, M.Hum.
4. Francisco Noerjanto, M.Si.
5. Dr. Berlinda S. Yunarti, M.Pd.
6. Markus Meran, S.Ag., M.Th.

Desain Cover & Layout:

Yohanes Hendro Pranyoto, S.Pd, M.Pd

SEKOLAH TINGGI KATOLIK ST. YAKOBUS MERAUKE

Jl. Missi II, Mandala, Merauke, Papua Selatan, 99616

Telepon: (0971) 3330264

E-mail: humas@stkyakobus.ac.id

© 2026

KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE
NOMOR: 141.B/STK/SK-KETUA/VIII/2026

TENTANG

PENETAPAN PANDUAN KURIKULUM PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN KEAGAMAAN KATOLIK
SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Ketua Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke,

Menimbang :

a. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu, relevan, akuntabel, dan selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kebutuhan masyarakat, serta peraturan perundang-undangan, perlu ditetapkan Panduan Kurikulum Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik;
b. bahwa Panduan Kurikulum Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik merupakan penjabaran operasional Statuta, Panduan Akademik, kebijakan akademik, dan sistem penjaminan mutu internal Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke;
c. c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke tentang Penetapan Panduan Kurikulum Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

d. 5. Keputusan Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik Merauke Nomor [NOMOR SK YAYASAN] tentang Perubahan dan Pengesahan Statuta Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke Tahun 2026;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Senat Perguruan Tinggi dan Senat Dosen Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke tanggal 10 Agustus 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE TENTANG PENETAPAN PANDUAN KURIKULUM PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEAGAMAAN KATOLIK SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE.

KESATU : Menetapkan Panduan Kurikulum Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua ini.

KEDUA : Panduan Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan, pengembangan pembelajaran, penyusunan Rencana Pembelajaran Semester, penilaian, pelaksanaan pembelajaran di luar program studi dan/atau perguruan tinggi, serta penjaminan mutu kurikulum pada Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik.

KETIGA : Struktur kurikulum Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik berjumlah 150 (seratus lima puluh) SKS dan diberlakukan bagi mahasiswa baru mulai Tahun Akademik 2027/2028. Mahasiswa angkatan berjalan tetap mengikuti kurikulum yang berlaku pada saat masuk dengan ketentuan transisi sebagaimana diatur dalam Panduan Kurikulum ini.

KEEMPAT : Wakil Ketua I Bidang Akademik, Ketua Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik, Lembaga Penjaminan Mutu Internal, Bagian Administrasi Akademik Kemahasiswaan, dan unit terkait melaksanakan, memantau, serta mengevaluasi pelaksanaan Keputusan Ketua ini sesuai tugas dan kewenangannya.

KELIMA : Ketentuan kurikulum yang telah ada sebelum berlakunya Keputusan Ketua ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Ketua ini, Statuta, Panduan Akademik, dan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan Ketua ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Merauke
Pada tanggal : 24 Agustus 2026
Ketua Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke,

Dr. Donatus Wea, S.Ag., Lic.Iur.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan penyertaan-Nya, Panduan Kurikulum Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke ini dapat disusun dan disempurnakan.

Panduan ini menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan, pengembangan pembelajaran, penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS), penilaian, pengakuan pembelajaran di luar program studi dan/atau perguruan tinggi, serta penjaminan mutu kurikulum. Penyusunannya berlandaskan Statuta dan Panduan Akademik Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke, peraturan pendidikan tinggi yang berlaku, hasil evaluasi kurikulum, masukan pemangku kepentingan, serta kebutuhan konteks pelayanan pendidikan dan masyarakat Papua.

Kurikulum ini diarahkan untuk menghasilkan sarjana Pendidikan Keagamaan Katolik yang beriman, berintegritas, kompeten, inklusif, adaptif, dan mampu melaksanakan pelayanan pendidikan serta pastoral secara kontekstual. Panduan ini menegaskan keterkaitan antara profil lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan, bahan kajian, pembentukan mata kuliah, struktur kurikulum 150 SKS, pembelajaran, penilaian, dan penjaminan mutu. Bagi mahasiswa baru mulai Tahun Akademik 2027/2028, struktur beban belajar dilaksanakan sesuai penyesuaian yang ditetapkan; mahasiswa angkatan berjalan tetap mengikuti ketentuan transisi.

Kami menyampaikan terima kasih kepada pimpinan, Senat Perguruan Tinggi, Senat Dosen, Tim Pengembang Kurikulum, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni, pengguna lulusan, mitra sekolah dan paroki, serta seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan panduan ini. Masukan dan perbaikan berkelanjutan tetap diperlukan agar kurikulum senantiasa relevan, bermutu, dan responsif terhadap perkembangan kebutuhan.

Semoga panduan ini menjadi pegangan bersama dalam menyelenggarakan pembelajaran yang bermutu, berintegritas, berpusat pada mahasiswa, dan berakar pada nilai-nilai Katolik, kemanusiaan, pelayanan, keadilan sosial, kearifan lokal Papua, serta kepedulian terhadap ekologi integral.

Merauke, Agustus 2026
Ketua STK Santo Yakobus Merauke

Dr. Donatus Wea, S.Ag., Lic.Iur.

DAFTAR ISI

KEPUTUSAN KETUA ii
KATA PENGANTAR iv
DAFTAR ISI v
DAFTAR TABEL viii
DAFTAR GAMBAR ix
BAB I IDENTITAS PROGRAM STUDI 1
BAB II EVALUASI KURIKULUM, TRACER STUDY, DAN TINDAK LANJUT 2
2.1 Evaluasi Kurikulum 2
2.2 Hasil Evaluasi dan Analisis Kesenjangan 3
2.3 Tracer Study dan Survei Pengguna Lulusan 4
2.4 Tindak Lanjut Evaluasi 5
2.5 Tahapan Penyusunan Kurikulum 5
2.6 Tata Laksana Evaluasi, Dokumentasi, dan Tindak Lanjut 6
BAB III LANDASAN PERANCANGAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM 7
3.1 Pendahuluan 7
3.2 Landasan Perancangan dan Pengembangan Kurikulum 8
3.2.1 Landasan Filosofis dan Teologis 8
3.2.2 Landasan Sosiologis-Kultural dan Ekologis 9
3.2.3 Landasan Pedagogis 9
3.2.4 Landasan Hukum dan Kebijakan 10
BAB IV RUMUSAN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, DAN STRATEGI PENCAPAIAN 11
4.1 Arah Institusi 11
4.2 Visi Program Studi 12
4.3 Misi Program Studi 12
4.4 Tujuan Program Studi 12
4.5 Sasaran 13
4.6 Strategi Pencapaian 13
BAB V PROFIL LULUSAN DAN CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN 15
5.1 Profil Lulusan 15
5.2 Capaian Pembelajaran Lulusan 16
5.3 Matriks Keterkaitan CPL dengan Profil Lulusan 21
5.4 Tata Laksana Penetapan dan Peninjauan Profil Lulusan dan CPL 26
BAB VI PENETAPAN BAHAN KAJIAN 27
6.1 Gambaran Body of Knowledge Bidang Ilmu 27
6.2 Pemetaan CPL dengan Bahan Kajian 29
6.3 Tata Laksana Pemetaan dan Pengendalian Bahan Kajian 33

BAB VII PEMBENTUKAN MATA KULIAH DAN PENETAPAN BOBOT SKS 34
7.1 Evaluasi Mata Kuliah Kurikulum Sebelumnya 34
7.2 Penetapan Mata Kuliah Berdasarkan CPL Prodi 36
BAB VIII STRUKTUR DAN PETA KURIKULUM 39
8.1 Struktur Kurikulum 39
8.2 Peta Kurikulum dan Distribusi Mata Kuliah 40
8.3 Pembelajaran Luar Program Studi 45
8.4 Pemberlakuan dan Peninjauan Struktur Kurikulum 46
BAB IX SISTEM PEMBELAJARAN 47
9.1 Prinsip dan Standar Proses Pembelajaran 47
9.2 Perencanaan dan Pelaksanaan Pembelajaran 47
9.3 Bentuk, Moda, dan Metode Pembelajaran 48
9.4 Pembelajaran Digital dan Bauran 49
9.5 Penjaminan Mutu, Inklusivitas, dan Evaluasi Pembelajaran 49
9.6 Tata Laksana Pengendalian Pelaksanaan Pembelajaran 50
BAB X PENILAIAN PEMBELAJARAN 51
10.1 Prinsip dan Ruang Lingkup Penilaian 51
10.2 Teknik, Instrumen, dan Bukti Asesmen 51
10.3 Perencanaan, Mekanisme, dan Pelaksanaan Penilaian 52
10.4 Integritas Akademik dan Keberatan atas Penilaian 53
10.5 Komponen dan Bobot Penilaian 53
10.6 Skala Nilai, IPS/IPK, dan Pelaporan Hasil 54
10.7 Evaluasi Keberhasilan Studi dan Kelulusan 55
BAB XI PEMBELAJARAN DI LUAR PROGRAM STUDI DAN/ATAU DI LUAR PERGURUAN TINGGI 56
11.1 Kedudukan dan Prinsip 56
11.2 Bentuk Pembelajaran 57
11.3 Perencanaan, Pengajuan, dan Persetujuan 57
11.4 Pelaksanaan dan Pembimbingan 58
11.5 Konversi, Penilaian, dan Pengakuan Hasil Belajar 58
11.6 Hak, Kewajiban, Pembiayaan, dan Keselamatan 59
11.7 Monitoring, Evaluasi, dan Perbaikan 59
BAB XII PENJAMINAN MUTU KURIKULUM 60
12.1 Prinsip dan Ruang Lingkup 60
12.2 Tata Kelola Penjaminan Mutu 60
12.3 Siklus PPEPP dan Bukti Mutu 61
12.4 Pengukuran Ketercapaian CPL dan Evaluasi Pembelajaran 61
12.5 Audit, Rapat Tinjauan, dan Pengendalian Ketidaksesuaian 62
12.6 Tindak Lanjut dan Pemutakhiran Kurikulum 62

12.7 Dokumentasi dan Pengelolaan Data 63
BAB XIII PENUTUP 64
DAFTAR PUSTAKA 65
LAMPIRAN 67
Lampiran 1 Format Rencana Pembelajaran Semester 67
Lampiran 2 Matriks Perumusan CPMK dan Sub-CPMK 71
Lampiran 3 Formulir Rencana, Persetujuan, dan Konversi Pembelajaran .. 72
Lampiran 4 Deskripsi Singkat, Lingkup Inti, dan Rambu Pengembangan RPS Mata Kuliah 73

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Identitas Program Studi 1
Tabel 2.1 Analisis Kesenjangan Kurikulum 3
Tabel 5.1 Profil Lulusan Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik..... 15
Tabel 5.2 Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik 17
Tabel 5.3 Matriks Keterkaitan CPL dengan Profil Lulusan 21
Tabel 6.1 Deskripsi Bahan Kajian dan Subbahan Kajian 28
Tabel 6.2 Matriks Hubungan antara CPL dengan Bahan Kajian 29
Tabel 7.1 Matriks Keterkaitan CPL, Bahan Kajian, dan Kelompok Mata Kuliah 35
Tabel 7.2 Pembentukan Kelompok Mata Kuliah dan Bobot SKS..... 36
Tabel 7.3 Rekapitulasi Pembebanan SKS per Semester 37
Tabel 8.1 Rekapitulasi Struktur Kurikulum Berdasarkan Kelompok Mata Kuliah 40
Tabel 8.2 Rekapitulasi Beban Studi Kurikulum per Semester 40
Tabel 8.3 Peta Kurikulum dan Sebaran Mata Kuliah per Semester 41
Tabel 8.4 Matriks Mata Kuliah dan Prasyarat 44
Tabel 8.5 Prinsip Pemenuhan Pembelajaran Luar Program Studi 45
Tabel 9.1 Komponen Pelaksanaan Pembelajaran 48
Tabel 10.1 Teknik, Instrumen, dan Bukti Asesmen Berbasis Capaian 51
Tabel 10.2 Komponen dan Bobot Standar Penilaian Akhir 53
Tabel 10.3 Skala Nilai dan Angka Mutu 54
Tabel 10.4 Predikat Kelulusan 55
Tabel 12.1 Tata Laksana Siklus PPEPP Penjaminan Mutu Kurikulum 61
Tabel 14.1 Format Rencana Pembelajaran Semester (RPS) 67
Tabel 14.2 Matriks Perumusan CPMK dan Sub-CPMK 71
Tabel 14.3 Formulir Rencana, Persetujuan, dan Konversi Pembelajaran 72
Tabel 14.4 Rambu Pembagian Substansi Lintas Mata Kuliah 73
Tabel 14.5 Deskripsi Singkat, Lingkup Inti, dan Rambu Pengembangan RPS per Mata Kuliah 74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Distribusi Profesi Lulusan Berdasarkan Tracer Study Historis..... 4
Gambar 2 Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi 17
Gambar 3 Body of Knowledge Bidang Ilmu Kelompok Bahan Kajian 27
Gambar 4 Alur Pembentukan Mata Kuliah dan Penetapan Bobot SKS..... 35

BAB I

IDENTITAS PROGRAM STUDI

Tabel 1.1. Identitas Program Studi

1	Nama Perguruan Tinggi	Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke (STK St. Yakobus Merauke)
2	Kode Perguruan Tinggi	273006
3	Nomor SK Pendirian Perguruan Tinggi	85/BP/I-Skep/01/2005 tanggal 5 Januari 2005
4	Pejabat Penandatangan	Ketua Yayasan Pendidikan dan Persekolahan
5	No. SK Izin Operasional PT	DJ.IV/HK.00.5/17/2005 tanggal 28 Januari 2005
6	Pejabat Penandatangan	Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik
7	Status Akreditasi Perguruan Tinggi	Baik Sekali - SK BAN-PT Nomor 927/SK/BAN-PT/Akred/PT/X/2021
8	Tanggal Penetapan Akreditasi Perguruan Tinggi	26 Oktober 2021
9	Unit Pengelola Program Studi (UPPS)	Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke
10	Program Studi	Pendidikan Keagamaan Katolik
11	Jenjang	Sarjana (S1)
12	Kode Program Studi pada PDDIKTI	86208
13	Nomor SK Izin Operasional Program Studi	DJ.IV/Hk.00.5/98/2007 tanggal 21 Agustus 2007
14	Pejabat Penandatangan	Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik
15	Status Akreditasi Program Studi	Baik Sekali - SK LAMDIK Nomor 2324/SK/LAMDIK/Ak/S/XII/2025
16	Masa Berlaku Akreditasi Program Studi	19 Desember 2024 sampai dengan 18 Desember 2029
17	Gelar Lulusan	S.Pd. (Sarjana Pendidikan)
18	Jumlah Dosen Tetap	Sesuai data dosen tetap aktif pada tahun penetapan kurikulum dan pelaporan PDDIKTI.
19	Alamat Program Studi	Jl. Missi II, Mandala, Merauke, Papua Selatan, 99616
20	Telepon/Faksimile	(0971) 3330264
21	Website	https://stkyakobus.ac.id
22	Email	humas@stkyakobus.ac.id
23	Jenis Pendidikan	Akademik
24	Sistem Penyelenggaraan	Sistem Kredit Semester (SKS)
25	Bahasa Pengantar	Bahasa Indonesia
26	Tahun Kurikulum	2026

BAB II
EVALUASI KURIKULUM, TRACER STUDY, DAN TINDAK LANJUT

2.1. Evaluasi Kurikulum

Evaluasi kurikulum dilaksanakan secara berkala dan komprehensif sebagai bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) untuk memastikan keselarasan kurikulum dengan Statuta Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke, standar pendidikan tinggi yang berlaku, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan masyarakat, dunia kerja, serta kekhasan pendidikan tinggi keagamaan Katolik.

Evaluasi dilaksanakan dengan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP). Model CIPP digunakan sebagai pendekatan analitis pendukung untuk mengkaji konteks, masukan, proses, dan hasil penyelenggaraan kurikulum. Hasil evaluasi didokumentasikan dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan serta peningkatan mutu berkelanjutan.

1. Analisis kesesuaian profil lulusan, CPL, mata kuliah, CPMK, RPS, dan capaian pembelajaran mahasiswa.
2. Konsultasi dan validasi dengan pemangku kepentingan, termasuk Bimas Katolik, Yayasan, alumni, pengguna lulusan, sekolah, paroki, dan lembaga terkait.
3. Kajian regulasi, standar mutu, perkembangan keilmuan, teknologi pembelajaran, serta praktik baik program studi sejenis.
4. Masukan dari dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan unit terkait terhadap pelaksanaan pembelajaran dan layanan akademik.
5. Hasil monitoring dan evaluasi, Audit Mutu Internal, rapat tinjauan manajemen, evaluasi diri, serta rekomendasi LPMI.
6. Tracer study, survei pengguna lulusan, dan analisis data lulusan untuk mengidentifikasi relevansi kompetensi, masa tunggu, bidang pekerjaan, serta kebutuhan pengembangan kompetensi.

Seluruh bukti evaluasi dianalisis untuk mengidentifikasi kekuatan, kesenjangan, risiko, dan peluang pengembangan kurikulum. Setiap rekomendasi ditetapkan prioritasnya, ditindaklanjuti oleh program studi, dan dievaluasi kembali

melalui siklus PPEPP. Evaluasi kurikulum menggunakan siklus PPEPP sebagai mekanisme penjaminan mutu. Analisis CIPP (Context, Input, Process, dan Product) dapat digunakan untuk memperdalam pemahaman terhadap kebutuhan, kecukupan sumber daya, pelaksanaan, serta hasil dan dampak kurikulum.

Dalam analisis CIPP, konteks digunakan untuk menilai kebutuhan dan arah pengembangan; masukan untuk menilai rancangan serta sumber daya; proses untuk menilai keterlaksanaan pembelajaran; dan produk untuk menilai ketercapaian CPL, profil lulusan, serta relevansi lulusan. Analisis ini tidak menggantikan, melainkan mendukung pelaksanaan PPEPP.

Hasil evaluasi digunakan untuk menilai kesesuaian dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran; relevansi profil lulusan dan CPL; struktur serta isi kurikulum; mutu pembelajaran dan penilaian; keterlibatan pemangku kepentingan; serta efektivitas tindak lanjut. Analisis kesenjangan kurikulum disajikan pada Tabel 2.1.

2.2. Hasil Evaluasi dan Analisis Kesenjangan

Tabel 2.1. Analisis Kesenjangan Kurikulum

KEKUATAN	**KELEMAHAN**
Kurikulum sebelumnya telah memuat pengembangan karakter, nilai Kristiani, kemanusiaan, dan kearifan lokal Papua; telah memiliki dasar profil lulusan, CPL, serta struktur mata kuliah; dan memiliki jejaring dengan pemangku kepentingan bidang pendidikan serta pastoral.	Dokumen kurikulum perlu dimutakhirkan sesuai regulasi dan standar mutu terbaru; keterlacakan antara profil lulusan, CPL, mata kuliah, CPMK, RPS, asesmen, dan bukti capaian perlu diperkuat; serta data tracer study dan survei pengguna lulusan perlu diperbarui secara berkala.
PELUANG	**TANTANGAN**
Kebutuhan pendidik Agama Katolik, petugas pastoral, penyuluh, fasilitator, dan pelatih tetap terbuka; kemitraan dengan sekolah, paroki, pemerintah, alumni, dan lembaga gerejawi dapat diperluas; serta pemanfaatan teknologi pembelajaran membuka inovasi pembelajaran dan layanan akademik.	Perubahan regulasi, kebutuhan kompetensi kerja, teknologi, serta dinamika sosial dan geografis Papua menuntut kurikulum yang adaptif; keberlanjutan kemitraan dan praktik lapangan perlu dijamin; dan mutu implementasi harus dipantau melalui data serta tindak lanjut yang terdokumentasi.

2.3. Tracer Study dan Survei Pengguna Lulusan

Perancangan dan pengembangan kurikulum mempertimbangkan hasil tracer study dan masukan pengguna lulusan sebagai salah satu sumber bukti. Data tersebut digunakan bersama hasil evaluasi internal, masukan pemangku kepentingan, perkembangan keilmuan, dan regulasi untuk menilai relevansi kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja dan masyarakat.

Tracer study yang tercantum dalam dokumen ini merupakan data historis pada tahap penyusunan kurikulum sebelumnya. Kuesioner disebarkan melalui Google Form dan diisi oleh 197 alumni angkatan 2010 sampai dengan 2018. Data tersebut dipertahankan sebagai rekam jejak evaluasi, namun tidak diposisikan sebagai satu-satunya gambaran kondisi lulusan terkini.

Pemutakhiran kurikulum tahun 2026 menggunakan temuan tracer study historis secara hati-hati dan menetapkan perlunya pengumpulan tracer study serta survei pengguna lulusan secara berkala. Instrumen, periode pengumpulan, jumlah responden, analisis, dan tindak lanjutnya didokumentasikan oleh program studi bersama LPMI.

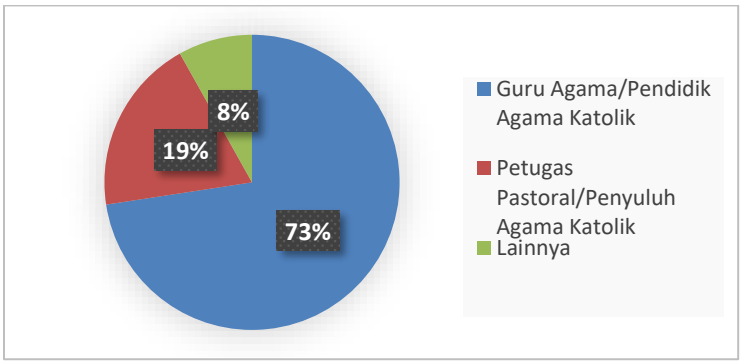

Gambar 1. Distribusi profesi lulusan berdasarkan tracer study historis

Berdasarkan data historis tersebut, Guru Agama/Pendidik Agama Katolik menjadi pekerjaan mayoritas lulusan, yaitu 73%. Sebanyak 19% lulusan bekerja sebagai petugas pastoral atau penyuluh Agama Katolik, sedangkan 8% lainnya bekerja pada bidang lain. Temuan ini menjadi salah satu pertimbangan untuk menjaga relevansi profil lulusan dan memperkuat kompetensi yang dibutuhkan di sekolah, paroki, kelompok kategorial, dan masyarakat.

Secara kualitatif, tracer study historis menunjukkan kebutuhan penguatan praktik lapangan, teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan diri

mahasiswa, penelitian kolaboratif, pembelajaran di luar program studi yang direncanakan secara baik, pendidikan nonformal, metode dan media pembelajaran, serta kewirausahaan. Temuan tersebut perlu divalidasi kembali melalui data terbaru sebelum ditetapkan sebagai prioritas implementasi.

Survei pengguna lulusan dilaksanakan secara berkala untuk memperoleh penilaian atas relevansi kompetensi, kinerja, etika, komunikasi, kemampuan kolaborasi, literasi digital, dan kebutuhan kompetensi baru. Hasil survei dianalisis bersama tracer study dan digunakan sebagai masukan bagi pengendalian serta peningkatan kurikulum.

2.4. Tindak Lanjut Evaluasi

Tindak lanjut evaluasi kurikulum mencakup pemutakhiran profil lulusan dan CPL; penataan bahan kajian, mata kuliah, CPMK, RPS, dan asesmen; penguatan pembelajaran berbasis praktik, teknologi, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta konteks lokal Papua; pengembangan kemitraan; dan pemutakhiran data lulusan. Pelaksanaan tindak lanjut ditetapkan dalam rencana kerja program studi, dimonitor oleh LPMI, dan dievaluasi dalam siklus PPEPP.

2.5. Tahapan Penyusunan Kurikulum

Penyusunan Kurikulum Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik Tahun 2026 dilakukan secara sistematis, partisipatif, terdokumentasi, dan berbasis bukti. Prosesnya selaras dengan Statuta Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke, standar pendidikan tinggi yang berlaku, KKNI, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan dunia kerja serta masyarakat, nilai iman Katolik dan kemanusiaan, kearifan lokal, dan hasil evaluasi mutu.

Tahapan penyusunan meliputi: penetapan tim dan ruang lingkup; pengumpulan bukti evaluasi; analisis kesenjangan; perumusan atau pemutakhiran profil lulusan dan CPL; penetapan bahan kajian, mata kuliah, struktur kurikulum, CPMK, RPS, serta asesmen; validasi dengan pemangku kepentingan; penetapan sesuai tata kelola Sekolah Tinggi; pelaksanaan; dan evaluasi berkelanjutan melalui PPEPP.

Keterlibatan pemangku kepentingan mencakup pimpinan Sekolah Tinggi, program studi, LPMI, dosen, mahasiswa, alumni, pengguna lulusan, Bimas Katolik, Yayasan, sekolah, paroki, kelompok kategorial, dan mitra lain yang relevan. Setiap tahapan menghasilkan bukti dan rekomendasi yang dapat ditelusuri untuk mendukung akuntabilitas akademik serta akreditasi program studi.

Hasil penyusunan kurikulum didokumentasikan dalam dokumen kurikulum, peta kurikulum, matriks keterkaitan CPL dengan mata kuliah dan CPMK, RPS, serta rencana implementasi. Ketentuan operasional pembelajaran di luar program studi dan/atau di luar perguruan tinggi diatur dalam BAB XI serta Panduan Akademik Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke.

2.6. Tata Laksana Evaluasi, Dokumentasi, dan Tindak Lanjut

Kaprodi mengoordinasikan evaluasi kurikulum bersama dosen, Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI), Bagian Administrasi Akademik Kemahasiswaan (BAAK), mahasiswa, alumni, pengguna lulusan, dan pemangku kepentingan yang relevan. Evaluasi pelaksanaan pembelajaran dilakukan setiap semester; tracer study dan survei pengguna lulusan dilaksanakan secara berkala; sedangkan peninjauan kurikulum secara menyeluruh dilakukan berdasarkan hasil evaluasi, perubahan regulasi, kebutuhan pemangku kepentingan, hasil akreditasi, atau perkembangan keilmuan.

Bukti pelaksanaan paling sedikit berupa berita acara rapat, instrumen dan hasil survei, laporan monitoring dan evaluasi, analisis ketercapaian CPL, hasil Audit Mutu Internal dan Rapat Tinjauan Manajemen apabila tersedia, serta rekomendasi perbaikan. Seluruh bukti dihimpun dan dikelola oleh Program Studi sebagai dokumen terkendali untuk penjaminan mutu, akreditasi, dan peninjauan kurikulum.

Hasil evaluasi dituangkan dalam rencana tindak lanjut yang memuat masalah atau kesenjangan, rekomendasi, prioritas, penanggung jawab, sumber daya, dan waktu penyelesaian. Kaprodi memantau pelaksanaannya bersama LPMI; perubahan yang bersifat substansial terhadap profil lulusan, CPL, struktur, mata kuliah, bobot SKS, atau prasyarat diproses melalui mekanisme pengembangan kurikulum dan penetapan pimpinan STK sesuai Statuta serta Panduan Akademik.

BAB III
LANDASAN PERANCANGAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM

3.1. Pendahuluan

Perancangan dan pengembangan kurikulum merupakan proses akademik yang memastikan penyelenggaraan pendidikan tetap relevan, bermutu, adaptif, dan berorientasi pada capaian pembelajaran lulusan. Kurikulum Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik disusun untuk menjawab perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan Gereja, masyarakat, dunia kerja, serta konteks Papua Selatan.

Sebagai perguruan tinggi keagamaan Katolik, Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke menyelenggarakan pendidikan yang mengintegrasikan penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan dengan iman Katolik, nilai kemanusiaan, integritas, profesionalitas, inovasi, dan pelayanan. Kurikulum menjadi instrumen utama untuk mewujudkan visi institusi serta menghasilkan lulusan yang inklusif, kompetitif, inovatif, dan berkarakter.

Transformasi digital, perubahan kebutuhan kompetensi, dinamika sosial-budaya, keberagaman, dan tuntutan pembangunan berkelanjutan mengharuskan kurikulum dikaji serta dimutakhirkan secara berkala. Pembelajaran dirancang agar mahasiswa mampu berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, komunikatif, beretika, dan siap beradaptasi terhadap perubahan.

Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik sebagai unsur pelaksana akademik bertanggung jawab menyusun, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengembangkan kurikulum sesuai Statuta Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Pengembangan kurikulum dilaksanakan melalui keterlibatan pemangku kepentingan dan siklus penjaminan mutu internal untuk menjamin ketercapaian CPL serta keberlanjutan peningkatan mutu.

Kurikulum Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik dikembangkan secara berkala dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, KKNI, visi, misi, tujuan, dan nilai dasar institusi. Kurikulum memberi ruang bagi pembelajaran kontekstual, pemanfaatan teknologi, pengalaman belajar di luar

program studi sesuai ketentuan, serta penguatan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, profesional, akademik, dan pastoral.

Pendekatan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa digunakan untuk mendorong pengalaman belajar yang bermakna, inovasi, kreativitas, kepribadian, kemandirian, serta kemampuan menerapkan pengetahuan bagi Gereja, masyarakat, dan dunia kerja. Ketentuan operasional pembelajaran di luar program studi dan/atau di luar perguruan tinggi diatur lebih lanjut dalam BAB XI dan Panduan Akademik.

3.2. Landasan Perancangan dan Pengembangan Kurikulum

Perancangan dan pengembangan Kurikulum Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik didasarkan pada landasan filosofis dan teologis, sosiologis-kultural-ekologis, pedagogis, serta hukum dan institusional sebagai berikut.

3.2.1 Landasan Filosofis dan Teologis

Pengembangan kurikulum berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, iman Katolik, dan nilai-nilai kemanusiaan. Secara filosofis, kurikulum diarahkan untuk mengembangkan manusia secara utuh dalam dimensi intelektual, spiritual, moral, sosial, emosional, dan profesional.

Secara teologis, kurikulum berakar pada nilai Injil, penghormatan terhadap martabat manusia, persaudaraan, keadilan, solidaritas, pelayanan, dan tanggung jawab terhadap ciptaan. Nilai tersebut menjiwai pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pembentukan karakter calon pendidik Agama Katolik.

Kurikulum mengembangkan sikap kebangsaan, moderasi, penghargaan terhadap keberagaman, dan kepedulian terhadap kearifan lokal Papua Selatan. Proses pembelajaran diarahkan agar mahasiswa mampu mengaitkan pengetahuan akademik dengan realitas budaya, kebutuhan masyarakat, dan pelayanan Gereja.

Secara epistemologis, kurikulum mengembangkan kemampuan mahasiswa untuk memperoleh, menilai, dan mengembangkan pengetahuan secara ilmiah, kritis, sistematis, etis, dan bertanggung jawab. Penguasaan penalaran induktif dan deduktif, literasi informasi, serta integritas akademik menjadi dasar bagi pembelajaran sepanjang hayat.

Secara aksiologis, kurikulum berpedoman pada nilai dasar Statuta Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke: Iman Katolik, Kemanusiaan, Integritas, Profesionalitas, Inovatif, Keunggulan, Inklusivitas, Pelayanan, dan Ekologi Integral. Nilai-nilai tersebut diintegrasikan dalam CPL, pembelajaran, penilaian, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kehidupan akademik.

3.2.2 Landasan Sosiologis, Kultural, dan Ekologis

Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan realitas masyarakat, keberagaman budaya, bahasa, agama, kondisi geografis, serta kebutuhan pembangunan di Papua Selatan. Proses pembelajaran menghargai kearifan lokal, menguatkan dialog, keadilan sosial, inklusivitas, dan kemampuan mahasiswa untuk berkontribusi secara nyata bagi masyarakat dan Gereja.

Perubahan sosial, teknologi, dunia kerja, dan lingkungan hidup menuntut kurikulum yang adaptif dan kontekstual. Kurikulum tidak hanya menekankan penguasaan isi, tetapi juga strategi pembelajaran yang membangun kompetensi pemecahan masalah, kolaborasi, komunikasi, literasi digital, kewirausahaan sosial, dan kepedulian terhadap ekologi integral.

3.2.3 Landasan Pedagogis

Landasan pedagogis menempatkan mahasiswa sebagai subjek pembelajaran yang aktif, mandiri, reflektif, dan bertanggung jawab. Pembelajaran dirancang berpusat pada mahasiswa, interaktif, kolaboratif, kontekstual, integratif, dan memanfaatkan teknologi sesuai karakteristik mata kuliah serta kebutuhan belajar.

Pengembangan kurikulum mempertimbangkan perkembangan, keberagaman, kebutuhan, dan potensi mahasiswa. Kesesuaian antara CPL, bahan kajian, metode pembelajaran, pengalaman belajar, asesmen, serta umpan balik menjadi dasar penyelenggaraan pembelajaran yang efektif dan inklusif.

Kurikulum mengembangkan kemampuan mahasiswa untuk belajar sepanjang hayat, menghasilkan solusi, serta menunjukkan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, profesional, akademik, dan pastoral. Dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan diintegrasikan dalam capaian pembelajaran dan penilaian yang objektif, transparan, akuntabel, edukatif, serta berkesinambungan.

3.2.4 Landasan Hukum dan Institusional

Landasan hukum dan institusional menjadi rujukan dalam perancangan, pengembangan, pelaksanaan, evaluasi, serta penjaminan mutu kurikulum. Rujukan disusun berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan dan ketentuan institusional yang berlaku, sebagai berikut:

1. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022.
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan.
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru.
10. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026.
11. Statuta Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke Tahun 2026.
12. Panduan Akademik Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke Tahun 2026 serta ketentuan institusional lain yang relevan.

BAB IV
RUMUSAN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, DAN STRATEGI PENCAPAIAN PROGRAM STUDI

Rumusan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi pencapaian Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik dikembangkan selaras dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan Nilai Dasar Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Rumusan tersebut menjadi arah penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan kemahasiswaan, tata kelola, dan kerja sama pada tingkat program studi.

4.1. Arah Institusi dan Nilai Dasar

1. Iman Katolik, yaitu penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Kristiani yang berakar pada Injil sebagai landasan moral, spiritual, dan intelektual dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
2. Kemanusiaan, yaitu penghormatan terhadap martabat manusia, hak asasi, keadilan, persaudaraan, solidaritas, dan kesejahteraan bersama dalam kehidupan akademik dan sosial.
3. Integritas, yaitu sikap jujur, bertanggung jawab, konsisten, disiplin, serta menjunjung tinggi etika akademik dan etika kelembagaan.
4. Profesionalitas, yaitu komitmen melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara kompeten, bermutu, efektif, efisien, & akuntabel sesuai standar akademik.
5. Inovatif, yaitu semangat untuk mengembangkan kreativitas, pembaruan, serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan mutu Tridharma Perguruan Tinggi.
6. Keunggulan, yaitu komitmen untuk mencapai mutu terbaik secara berkelanjutan dalam bidang akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, tata kelola, dan pengembangan institusi.
7. Inklusivitas, yaitu sikap terbuka, menghargai keberagaman budaya, suku, bahasa, agama, dan latar belakang sosial dalam kehidupan akademik yang harmonis, adil, dan tidak diskriminatif.
8. Pelayanan, yaitu semangat pengabdian yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, pelayanan Gereja, bangsa, dan kemanusiaan melalui Tridharma Perguruan Tinggi.

9. Ekologi Integral, yaitu cara pandang dan tindakan yang mengintegrasikan kepedulian terhadap manusia, masyarakat, budaya, dan lingkungan hidup dalam semangat merawat ciptaan Tuhan secara berkelanjutan.

4.2. Visi Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik

Menjadi Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik yang inklusif, kompetitif, dan inovatif dalam menghasilkan lulusan sarjana yang beriman mendalam, berintegritas, tangguh, humanis, serta proaktif dalam pembangunan.

4.3. Misi Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik

Misi Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran Pendidikan Keagamaan Katolik yang bermutu untuk mengembangkan kompetensi akademik dan pedagogik mahasiswa serta nilai iman Katolik dan kemanusiaan.
2. Menyelenggarakan pengembangan keterampilan pedagogik, kateketik, dan pastoral secara sistematis, terpadu, dan kontekstual.
3. Melaksanakan penelitian dan kajian ilmiah yang inovatif dalam bidang pendidikan, keagamaan, katekese, dan pelayanan pastoral.
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang inklusif melalui penerapan ilmu pendidikan keagamaan Katolik dan pelayanan pastoral.
5. Menyelenggarakan pembinaan iman, karakter, kebangsaan, inklusivitas, dan kepedulian terhadap ekologi integral bagi sivitas akademika.
6. Mengembangkan tata kelola program studi yang akuntabel serta jejaring kerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, pemerintah, dan mitra terkait.

4.4. Tujuan

Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik bertujuan menghasilkan lulusan sarjana yang:

1. Menguasai landasan keilmuan pendidikan, teologi, katekese, dan pastoral serta mampu menerapkannya secara bertanggung jawab dalam konteks pendidikan dan pelayanan.

2. Memiliki kompetensi akademik dan pedagogik dasar untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran Pendidikan Agama Katolik secara kontekstual.
3. Memiliki kemampuan melakukan penelitian dan menyusun karya ilmiah di bidang pendidikan dan keagamaan Katolik secara etis.
4. Mampu berkomunikasi, berkolaborasi, dan melayani secara humanis dalam kehidupan Gereja dan masyarakat.
5. Menunjukkan kemandirian, integritas, kepedulian sosial, dan tanggung jawab terhadap lingkungan hidup.
6. Memiliki wawasan kebangsaan, sikap inklusif, serta keterbukaan untuk berdialog dan bekerja sama dengan berbagai pihak.

4.5. Sasaran

Sasaran Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik adalah:

1. Meningkatnya mutu pembelajaran yang relevan, inovatif, inklusif, dan berorientasi pada capaian pembelajaran lulusan.
2. Meningkatnya capaian kompetensi akademik, pedagogik, keagamaan, kateketik, dan pastoral mahasiswa.
3. Meningkatnya kualitas penelitian, publikasi ilmiah, dan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan ilmiah bidang pendidikan dan keagamaan Katolik.
4. Meningkatnya pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang humanis, partisipatif, dan berkelanjutan.
5. Terwujudnya pembinaan iman, karakter, wawasan kebangsaan, inklusivitas, dan kepedulian terhadap ekologi integral.
6. Meningkatnya tata kelola program studi yang efektif, transparan, akuntabel, dan berbasis sistem penjaminan mutu internal.
7. Meningkatnya jejaring kerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, pemerintah, dunia usaha dan industri, serta mitra lainnya.

4.6. Strategi Pencapaian

1. Jangka Pendek (1-2 Tahun)

a. Penguatan kurikulum, Rencana Pembelajaran Semester, asesmen pembelajaran, dan layanan akademik berbasis capaian pembelajaran lulusan.

b. Pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan melalui pelatihan, seminar, lokakarya, dan komunitas belajar.
c. Peningkatan sarana, prasarana, sumber belajar, dan pemanfaatan teknologi pembelajaran sesuai kebutuhan program studi.
d. Penguatan pembinaan iman, etika akademik, karakter, dan wawasan kebangsaan mahasiswa.
e. Pelaksanaan evaluasi pembelajaran dan tindak lanjut perbaikan melalui siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal.

2. Jangka Menengah (2-5 Tahun)

a. Pengembangan jejaring kerja sama dengan lembaga pendidikan, Gereja, pemerintah, dunia usaha dan industri, serta mitra terkait.
b. Peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kegiatan akademik kolaboratif.
c. Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian, publikasi ilmiah, serta luaran inovasi dosen dan mahasiswa.
d. Pengembangan pembelajaran berbasis teknologi, literasi digital, dan sumber belajar terbuka yang relevan.
e. Peningkatan kualifikasi dan pengembangan karier dosen serta tenaga kependidikan sesuai kebutuhan institusi.
f. Penguatan tata kelola program studi dan pengelolaan data untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti.

3. Jangka Panjang (Lebih dari 5 Tahun)

a. Pengembangan kurikulum secara berkelanjutan berdasarkan evaluasi, tracer study, masukan pengguna lulusan, perkembangan keilmuan, dan kebutuhan masyarakat.
b. Penguatan kontribusi lulusan sarjana Pendidikan Keagamaan Katolik dalam pendidikan, pelayanan Gereja, dan pemberdayaan masyarakat secara kontekstual.
c. Penguatan budaya mutu, inovasi, kerja sama, dan keberlanjutan program studi sesuai arah pengembangan institusi.

BAB V
PROFIL LULUSAN DAN RUMUSAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL)

5.1. Profil Lulusan

Profil lulusan adalah peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya. Profil dapat ditetapkan berdasarkan hasil kajian terhadap kebutuhan pasar kerja yang dibutuhkan pemerintah dan dunia usaha maupun industri, serta kebutuhan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Profil lulusan ditetapkan melalui evaluasi kurikulum, tracer study, masukan pengguna lulusan, kebutuhan masyarakat dan dunia kerja, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Profil lulusan menjadi dasar perumusan CPL, penetapan bahan kajian, pembentukan mata kuliah, dan penyusunan struktur kurikulum melalui siklus penjaminan mutu.

Profil lulusan Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik berikut ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi dan analisis kebutuhan:

Tabel 5.1 Profil Lulusan Prodi Pendidikan Keagamaan Katolik

NO	PROFIL	DESKRIPTOR
1	Pendidik Agama Katolik Di Sekolah	Lulusan memiliki kompetensi akademik dan pedagogik dasar untuk berperan dalam pendidikan Agama Katolik di sekolah dasar dan menengah, serta mampu menerapkan prinsip pendidikan dan pembelajaran secara kontekstual, humanis, dan berintegritas.
2	Pendidik Agama Katolik di Paroki dan Kelompok Kategorial	Lulusan memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar dalam katekese dan pelayanan pastoral untuk membina, mendampingi, dan mengembangkan iman umat di paroki serta kelompok kategorial dengan spiritualitas pelayanan.
3	Penyuluh Agama Katolik	Lulusan mampu berkontribusi dalam kegiatan penyuluhan dan pendampingan keagamaan Katolik

		secara Pancasilais, inklusif, serta berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan dan pelayanan.
4	Asisten Peneliti, Fasilitator dan Pelatih Pendidikan Agama Katolik	a. Lulusan memiliki kemampuan dasar untuk membantu pelaksanaan penelitian dan menghasilkan luaran ilmiah yang relevan dalam bidang Pendidikan Agama Katolik, serta memfasilitasi kegiatan pelatihan dan kaderisasi bagi penggerak umat di paroki, kelompok kategorial, dan lembaga pembinaan sesuai konteks pelayanan.

5.2. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dirumuskan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, ketentuan penjaminan mutu pendidikan tinggi yang berlaku, Statuta Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke Tahun 2026, hasil evaluasi kurikulum, tracer study, masukan pemangku kepentingan, serta perkembangan keilmuan Pendidikan Keagamaan Katolik. Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus mempertimbangkan kesepakatan asosiasi atau forum program studi sejenis dan dikembangkan sesuai karakteristik program studi.

Perumusan CPL dilakukan secara berkala berdasarkan hasil evaluasi kurikulum, tracer study, masukan pemangku kepentingan, asosiasi atau forum keilmuan, serta perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kebutuhan masyarakat, dan dunia kerja.

Rumusan CPL mengintegrasikan literasi data dan digital, pemanfaatan teknologi serta kecerdasan artifisial secara etis, kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, kreativitas, integritas akademik, kepedulian sosial, dan ekologi integral sesuai karakteristik Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik.

Rumusan CPL disusun sesuai jenjang kualifikasi sarjana, mencerminkan visi, misi, tujuan, Nilai Dasar institusi, karakteristik program studi, serta konteks Papua Selatan. CPL harus relevan, jelas, dapat diamati, dapat diukur, dapat dicapai dalam proses pembelajaran, dan dapat dinilai pencapaiannya.

Gambar 2. Komponen Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi

Rumusan CPL disajikan dalam empat kelompok, yaitu sikap dan tata nilai, pengetahuan, keterampilan umum, serta keterampilan khusus. Setiap rumusan menggunakan kata kerja yang operasional dan menjadi dasar penyusunan bahan kajian, mata kuliah, pembelajaran, asesmen, serta evaluasi kurikulum.

Tabel 5.2 Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Prodi Pendidikan Keagamaan Katolik

ASPEK	KODE CPL	CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL)
SIKAP & TATA NILAI	S1	Menunjukkan sikap beriman Katolik, berintegritas, rendah hati, dan bertanggung jawab sesuai ajaran iman Katolik serta etika akademik.
	S2	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, keadilan, persaudaraan, solidaritas, dan penghormatan terhadap martabat manusia dalam kehidupan akademik dan sosial.
	S3	Berperan aktif dalam meningkatkan mutu kehidupan masyarakat, umat, dan kelompok kategorial berdasarkan Pancasila, ajaran sosial Gereja, serta kepedulian terhadap ekologi integral.

	S4	Menunjukkan sikap solider, bangga dan cinta terhadap tanah air dan bangsa, serta proaktif dalam pembangunan.
	S5	Menghargai keanekaragaman budaya, sosial, pendapat, temuan orisinal, pandangan, agama, dan kepercayaan sesuai prinsip inklusivitas, moderasi beragama, dan wawasan kebangsaan.
	S6	Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial terhadap umat dan masyarakat dengan dilandasi spiritualitas pelayanan.
	S7	Menunjukkan kesadaran untuk taat hukum dan disiplin sebagai warga masyarakat, negara, dan Gereja.
	S8	Menginternalisasi nilai, norma, dan moral Kristiani serta menjunjung tinggi etika akademik.
	S9	Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas akademik dan kegiatan pembelajaran secara mandiri maupun kolaboratif.
	S10	Menginternalisasi semangat Kristiani dalam kemandirian, kejuangan, kewirausahaan sosial, pelayanan, dan kepedulian terhadap ekologi integral.
PENGETAHUAN	P1	Menguasai pengetahuan tentang pendidikan agama Katolik secara teoritis-konseptual dan praktis di sekolah
	P2	Menguasai pengetahuan tentang: Pribadi Peserta Didik, Yesus Kristus, Gereja dan Masyarakat secara teoritis-konseptual yang menjadi pokok bahasan Pendidikan Agama Katolik di sekolah
	P3	Menguasai pengetahuan pada bidang ilmu kateketik dan pastoral secara teoritis-konseptual dan praktis
	P4	Menguasai konsep teoritis tentang sakramen, liturgi dan perkawinan dalam Gereja Katolik
	P5	Menguasai konsep teoritis tentang sejarah keselamatan Allah dalam Kitab Suci dan ajaran moral Kristiani dalam Gereja Katolik
	P6	Menguasai prinsip dan pendekatan pengembangan kajian pendidikan dan keagamaan Katolik dengan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif, serta penerapan nilai humaniora dan moderasi beragama.
	P7	Menguasai prinsip perancangan pembelajaran, pendampingan, dan pembinaan yang kreatif, inovatif, inspiratif, dan sistematis dengan memanfaatkan teknologi serta memperhatikan karakteristik peserta

		didik, lingkungan belajar, kearifan lokal, dan tantangan global.
	P8	Menguasai konsep dan metode ilmiah dalam bidang penelitian pendidikan untuk merancang dan menghasilkan karya penelitian yang berorientasi pada pengembangan kompetensi
KETERAMPILAN UMUM	KU1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdasarkan nilai-nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya
	KU2	Mampu menunjukkan kinerja mandiri maupun kelompok yang bermutu dan terukur dengan mengintegrasikan kompetensi akademik, pedagogik, kepribadian, dan sosial sesuai konteks Pendidikan Keagamaan Katolik.
	KU3	Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi
	KU4	Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian, penelitian, gagasan, kreasi dan inovasi di bidang pendidikan dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi
	KU5	Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data yang akurat
	KU6	Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, rekan sejawat, tenaga non kependidikan baik di dalam maupun di luar lembaganya
	KU7	Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja mandiri maupun kelompok serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas secara reflektif.
	KU8	Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung

		jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri
	KU9	Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi
KETERAMPILAN KHUSUS	KK1	Mampu menyusun dan mempraktikkan perangkat pembelajaran Pendidikan Agama Katolik sesuai kurikulum, regulasi, dan konteks peserta didik.
	KK2	Mampu mendemonstrasikan ide dan informasi secara efektif dan efisien melalui berbagai bentuk strategi, metode dan media kepada peserta didik, masyarakat akademik dan masyarakat umum
	KK3	Mampu menggunakan konsep dalam bidang keilmuan Agama Katolik dalam analisis dan penyelesaian permasalahan pendidikan dan hidup umat sesuai dengan situasi yang dihadapi
	KK4	Mampu mengaplikasikan konsep dan keterampilan dalam bidang kateketik, liturgi dan pastoral untuk pembinaan umat sesuai dengan situasi yang dihadapi
	KK5	Mampu mendesain dan melaksanakan program-program pendidikan, pembinaan dan pelatihan dalam bidang keagamaan Katolik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif dan efisien
	KK6	Mampu mengembangkan dan memperdalam kapasitas keilmuan dan keahlian dalam bidang keagamaan Katolik secara mandiri melalui kegiatan penelitian, pendidikan dan pembelajaran sepanjang hayat
	KK7	Mampu menunjukkan keteladanan sikap dan perilaku sesuai jati diri pendidik yang didasarkan pada etika keguruan, wawasan kebangsaan, nilai Kristiani, dan moderasi beragama.
	KK8	Mampu mendorong peserta didik untuk berpikir logis, kritis dan sistematis melalui proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan
	KK9	Mampu mendesain dan mengimplementasikan nilai-nilai *edupreneurship* dalam kegiatan kewirausahaan secara mandiri maupun kelompok untuk pemberdayaan umat dan masyarakat sesuai konteks setempat

5.3. Matriks Keterkaitan Capaian Pembelajaran Lulusan dengan Profil Lulusan Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik

Matriks keterkaitan CPL dengan profil lulusan disusun untuk memastikan setiap profil lulusan didukung oleh CPL yang relevan dan terukur. Matriks ini menjadi dasar penetapan bahan kajian, mata kuliah, pembelajaran, asesmen, serta evaluasi kurikulum.

Pemetaan CPL dilakukan secara periodik untuk menjaga keselarasan antara profil lulusan, CPL, bahan kajian, mata kuliah, pembelajaran, asesmen, serta kebutuhan pemangku kepentingan.

Tabel 5.3 Matriks Keterkaitan CPL dengan Profil Lulusan Program Studi

No	CAPAIAN PEMBELAJARAN (*LEARNING OUTCOMES*)				
	Aspek	**Pendidik Agama Katolik Di Sekolah**	**Pendidik Agama Katolik di Paroki dan Kelompok Kategorial**	**Penyuluh Agama Katolik**	**Asisten Peneliti, Fasilitator dan Pelatih Pendidikan Agama Katolik**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
SIKAP DAN TATA NILAI					
S1	Menunjukkan sikap beriman Katolik, berintegritas, rendah hati, dan bertanggung jawab sesuai ajaran iman Katolik serta etika akademik.	√			
S2	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, keadilan, persaudaraan, solidaritas, dan penghormatan terhadap martabat manusia dalam kehidupan akademik dan sosial.	√			
S3	Berperan aktif dalam meningkatkan mutu kehidupan masyarakat, umat, dan kelompok kategorial berdasarkan Pancasila, ajaran sosial Gereja, serta kepedulian terhadap ekologi integral.		√		
S4	Menunjukkan sikap solider, bangga dan cinta terhadap tanah air dan bangsa, serta proaktif dalam pembangunan.	√			
S5	Menghargai keanekaragaman budaya, sosial, pendapat, temuan orisinal, pandangan, agama, dan kepercayaan sesuai prinsip inklusivitas, moderasi beragama, dan wawasan kebangsaan.				√

No	CAPAIAN PEMBELAJARAN (*LEARNING OUTCOMES*)				
	Aspek	**Pendidik Agama Katolik Di Sekolah**	**Pendidik Agama Katolik di Paroki dan Kelompok Kategorial**	**Penyuluh Agama Katolik**	**Asisten Peneliti, Fasilitator dan Pelatih Pendidikan Agama Katolik**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
S6	Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial terhadap umat dan masyarakat dengan dilandasi spiritualitas pelayanan.		√		
S7	Menunjukkan kesadaran untuk taat hukum dan disiplin sebagai warga masyarakat, negara, dan Gereja.		√		
S8	Menginternalisasi nilai, norma, dan moral Kristiani serta menjunjung tinggi etika akademik.	√			
S9	Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas akademik dan kegiatan pembelajaran secara mandiri maupun kolaboratif.	√			
S10	Menginternalisasi semangat Kristiani dalam kemandirian, kejuangan, kewirausahaan sosial, pelayanan, dan kepedulian terhadap ekologi integral.			√	
PENGETAHUAN					
P1	Menguasai pengetahuan tentang pendidikan agama Katolik secara teoritis-konseptual dan praktis di sekolah	√			
P2	Menguasai pengetahuan tentang: Pribadi Peserta Didik, Yesus Kristus, Gereja dan Masyarakat secara teoritis-konseptual yang menjadi pokok bahasan Pendidikan Agama Katolik di sekolah	√			
P3	Menguasai pengetahuan pada bidang ilmu kateketik dan pastoral secara teoritis-konseptual dan praktis		√		
P4	Menguasai konsep teoritis tentang sakramen, liturgi dan perkawinan dalam Gereja Katolik		√		
P5	Menguasai konsep teoritis tentang sejarah keselamatan Allah dalam Kitab Suci dan ajaran moral Kristiani dalam Gereja Katolik	√			
P6	Menguasai prinsip dan pendekatan pengembangan kajian pendidikan dan keagamaan Katolik dengan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif, serta penerapan nilai humaniora dan moderasi beragama.	√			

No	CAPAIAN PEMBELAJARAN (*LEARNING OUTCOMES*)				
	Aspek	**Pendidik Agama Katolik Di Sekolah**	**Pendidik Agama Katolik di Paroki dan Kelompok Kategorial**	**Penyuluh Agama Katolik**	**Asisten Peneliti, Fasilitator dan Pelatih Pendidikan Agama Katolik**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
P7	Menguasai prinsip perancangan pembelajaran, pendampingan, dan pembinaan yang kreatif, inovatif, inspiratif, dan sistematis dengan memanfaatkan teknologi serta memperhatikan karakteristik peserta didik, lingkungan belajar, kearifan lokal, dan tantangan global.		√		
P8	Menguasai konsep dan metode ilmiah dalam bidang penelitian pendidikan untuk merancang dan menghasilkan karya penelitian yang berorientasi pada pengembangan kompetensi				√
KETERAMPILAN UMUM					
KU1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdasarkan nilai-nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya	√			
KU2	Mampu menunjukkan kinerja mandiri maupun kelompok yang bermutu dan terukur dengan mengintegrasikan kompetensi akademik, pedagogik, kepribadian, dan sosial sesuai konteks Pendidikan Keagamaan Katolik.	√			
KU3	Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi	√			

No	CAPAIAN PEMBELAJARAN (*LEARNING OUTCOMES*)				
	Aspek	**Pendidik Agama Katolik Di Sekolah**	**Pendidik Agama Katolik di Paroki dan Kelompok Kategorial**	**Penyuluh Agama Katolik**	**Asisten Peneliti, Fasilitator dan Pelatih Pendidikan Agama Katolik**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
KU4	Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian, penelitian, gagasan, kreasi dan inovasi di bidang pendidikan dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi	√			
KU5	Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data yang akurat		√		
KU6	Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, rekan sejawat, tenaga non kependidikan baik di dalam maupun di luar lembaganya			√	
KU7	Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja mandiri maupun kelompok serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas secara reflektif.	√			
KU8	Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri	√			
KU9	Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi	√			
KETERAMPILAN KHUSUS					
KK1	Mampu menyusun dan mempraktikkan perangkat pembelajaran Pendidikan Agama Katolik sesuai kurikulum, regulasi, dan konteks peserta didik.	√			
KK2	Mampu mendemonstrasikan ide dan informasi secara efektif dan efisien melalui berbagai bentuk strategi, metode dan media kepada peserta didik, masyarakat akademik dan masyarakat umum	√			

No	CAPAIAN PEMBELAJARAN (*LEARNING OUTCOMES*)				
	Aspek	**Pendidik Agama Katolik Di Sekolah**	**Pendidik Agama Katolik di Paroki dan Kelompok Kategorial**	**Penyuluh Agama Katolik**	**Asisten Peneliti, Fasilitator dan Pelatih Pendidikan Agama Katolik**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
KK3	Mampu menggunakan konsep dalam bidang keilmuan Agama Katolik dalam analisis dan penyelesaian permasalahan pendidikan dan hidup umat sesuai dengan situasi yang dihadapi	√			
KK4	Mampu mengaplikasikan konsep dan keterampilan dalam bidang kateketik, liturgi dan pastoral untuk pembinaan umat sesuai dengan situasi yang dihadapi		√		
KK5	Mampu mendesain dan melaksanakan program-program pendidikan, pembinaan dan pelatihan dalam bidang keagamaan Katolik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif dan efisien				√
KK6	Mampu mengembangkan dan memperdalam kapasitas keilmuan dan keahlian dalam bidang keagamaan Katolik secara mandiri melalui kegiatan penelitian, pendidikan dan pembelajaran sepanjang hayat	√			
KK7	Mampu menunjukkan keteladanan sikap dan perilaku sesuai jati diri pendidik yang didasarkan pada etika keguruan, wawasan kebangsaan, nilai Kristiani, dan moderasi beragama.	√			
KK8	Mampu mendorong peserta didik untuk berpikir logis, kritis dan sistematis melalui proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan	√			
KK9	Mampu mendesain dan mengimplementasikan nilai-nilai *edupreneurship* dalam kegiatan kewirausahaan secara mandiri maupun kelompok untuk pemberdayaan umat dan masyarakat sesuai konteks setempat			√	
	Jumlah	**22**	**8**	**3**	**3**

5.4. Tata Laksana Penetapan dan Peninjauan Profil Lulusan dan CPL

Program Studi menyusun atau meninjau profil lulusan dan CPL melalui tahapan pengumpulan bukti evaluasi, analisis kebutuhan dan regulasi, perumusan oleh tim kurikulum, validasi dengan pemangku kepentingan, serta penetapan sesuai tata kelola STK. Setiap tahap didokumentasikan dalam berita acara, matriks analisis, dan rekomendasi sebagai dasar akademik yang dapat ditelusuri.

Setelah ditetapkan, profil lulusan dan CPL dimatrikskan ke bahan kajian, mata kuliah, CPMK, RPS, asesmen, dan evaluasi ketercapaian CPL. Perubahan rumusan hanya dilakukan berdasarkan bukti yang memadai dan harus diselaraskan secara menyeluruh pada perangkat kurikulum, sistem akademik, serta pelaporan pendidikan tinggi sesuai ketentuan.

BAB VI
PENETAPAN BAHAN KAJIAN

Penetapan bahan kajian dilakukan berdasarkan profil lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), hasil evaluasi kurikulum, masukan pemangku kepentingan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta Nilai Dasar Statuta Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Bahan kajian menjadi dasar pembentukan mata kuliah dan penyusunan pengalaman belajar untuk menjamin ketercapaian CPL. Bahan kajian Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan institusi, sedangkan bahan kajian penciri Program Studi dikembangkan melalui mekanisme akademik dan penjaminan mutu. Bahan kajian Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik dijabarkan sebagai berikut:

6.1. Gambaran *Body of Knowledge* (BoK) Bidang Ilmu

Kerangka Body of Knowledge (BoK) disusun secara terintegrasi untuk mendukung ketercapaian profil lulusan dan CPL jenjang sarjana. Ketujuh kelompok bahan kajian berikut memuat penguasaan keilmuan, keterampilan akademik dan pedagogik, iman Katolik, kemanusiaan, pelayanan, inovasi, inklusivitas, integritas, serta kepedulian terhadap ekologi integral:

Gambar 3. *Body of Knowledge* (BOK) Bidang Ilmu Kelompok Bahan Kajian

Bahan kajian dan materi pembelajaran ditinjau serta dikembangkan secara berkala sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan Gereja dan masyarakat, arah pengembangan program studi, serta hasil evaluasi mutu. Penetapannya melibatkan kelompok bidang keilmuan, dosen, dan pemangku kepentingan yang relevan. Setiap bahan kajian diuraikan menjadi sub-bahan kajian yang lebih spesifik sebagai dasar penyusunan matriks hubungan CPL dengan bahan kajian.

Tabel 6.1 Deskripsi Bahan Kajian dan Sub Bahan Kajian

Kode	Bahan Kajian	Sub Bahan Kajian
BK-1	Bahan Kajian Pendidikan dan Pembelajaran	1.1. Teori Belajar dan Pembelajaran 1.2. Didaktik dan Metodik Pendidikan Agama Katolik 1.3. Kurikulum, RPS, dan Perencanaan Pembelajaran 1.4. Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran 1.5. Teknologi Pembelajaran, Pembelajaran Digital, dan Kecerdasan Artifisial secara Etis 1.6. Manajemen Pendidikan 1.7. Pendidikan Inklusif, Etika, dan Keprofesian Pendidik
BK-2	Bahan Kajian Agama Katolik	2.1. Teologi dan Kristologi 2.2. Kitab Suci 2.3. Liturgi 2.4. Hukum Gereja 2.5. Ajaran Sosial Gereja 2.6. Sakramentologi 2.7. Moral Kristiani 2.8. Ekoteologi dan Ekologi Integral
BK-3	Bahan Kajian Pastoral-Kateketik	3.1. Pastoral dan Pelayanan Umat 3.2. Katekese 3.3. Pendampingan Iman dan Kehidupan Menggereja
BK-4	Bahan Kajian Sosial-Humaniora	4.1. Psikologi Perkembangan dan Pendidikan 4.2. Dasar Bimbingan dan Konseling 4.3. Antropologi Kristiani 4.4. Sosiologi, Etnografi, dan Kearifan Lokal 4.5. Bahasa Indonesia, Komunikasi, dan Literasi Akademik

BK-5	Bahan Kajian Metodologi Penelitian	5.1. Statistika Pendidikan dan Literasi Data 5.2. Filsafat Pendidikan 5.3. Logika dan Berpikir Kritis 5.4. Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif 5.5. Penelitian Pendidikan dan Penulisan Ilmiah 5.6. Etika Penelitian, Integritas Akademik, dan Pencegahan Plagiasi
BK-6	Bahan Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan	6.1. Pancasila 6.2. Kewarganegaraan, Hak Asasi Manusia, dan Antikorupsi 6.3. Moderasi Beragama, Inklusivitas, dan Kebhinekaan
BK-7	Bahan Kajian Edupreneurship	7.1. Kewirausahaan Sosial 7.2. Kepemimpinan Pendidikan dan Pelayanan 7.3. Manajemen Organisasi dan Sumber Daya Manusia 7.4. Inovasi dan Pemberdayaan Masyarakat

6.2. Pemetaan Capaian Pembelajaran Lulusan dengan Bahan Kajian

Pembentukan mata kuliah dilakukan melalui pemetaan setiap CPL terhadap bahan kajian yang relevan untuk menjamin keterkaitan, kedalaman, keluasan, dan ketercapaian CPL sesuai jenjang sarjana. Setiap butir CPL Sikap dan Tata Nilai, Pengetahuan, Keterampilan Umum, dan Keterampilan Khusus dipetakan pada satu atau lebih bahan kajian. Matriks pada Tabel 6.2 menjadi dasar pembentukan mata kuliah, penetapan bobot SKS, penyusunan CPMK, dan evaluasi ketercapaian CPL.

Tabel 6.2 Matriks Hubungan antara CPL dengan Bahan Kajian

No	CPL Prodi	Bahan Kajian						
		BK-1	BK-2	BK-3	BK-4	BK-5	BK-6	BK-7
SIKAP – TATA NILAI (S)								
S1	Menunjukkan sikap beriman Katolik, berintegritas, rendah hati, dan bertanggung jawab sesuai ajaran iman Katolik serta etika akademik.		√			√		
S2	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, keadilan, persaudaraan, solidaritas, dan penghormatan terhadap martabat manusia dalam kehidupan akademik dan sosial.		√		√			

No	CPL Prodi	Bahan Kajian						
		BK-1	BK-2	BK-3	BK-4	BK-5	BK-6	BK-7
S3	Berperan aktif dalam meningkatkan mutu kehidupan masyarakat, umat, dan kelompok kategorial berdasarkan Pancasila, ajaran sosial Gereja, serta kepedulian terhadap ekologi integral.		√	√			√	
S4	Menunjukkan sikap solider, bangga dan cinta terhadap tanah air dan bangsa, serta proaktif dalam pembangunan.						√	
S5	Menghargai keanekaragaman budaya, sosial, pendapat, temuan orisinal, pandangan, agama, dan kepercayaan sesuai prinsip inklusivitas, moderasi beragama, dan wawasan kebangsaan.				√		√	
S6	Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial terhadap umat dan masyarakat dengan dilandasi spiritualitas pelayanan.			√	√			
S7	Menunjukkan kesadaran untuk taat hukum dan disiplin sebagai warga masyarakat, negara, dan Gereja.		√				√	
S8	Menginternalisasi nilai, norma, dan moral Kristiani serta menjunjung tinggi etika akademik.		√			√		
S9	Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas akademik dan kegiatan pembelajaran secara mandiri maupun kolaboratif.	√				√		
S10	Menginternalisasi semangat Kristiani dalam kemandirian, kejuangan, kewirausahaan sosial, pelayanan, dan kepedulian terhadap ekologi integral.		√					√
PENGETAHUAN (P)								
P1	Menguasai pengetahuan tentang pendidikan agama Katolik secara teoritis-konseptual dan praktis di sekolah	√						
P2	Menguasai pengetahuan tentang: Pribadi Peserta Didik, Yesus Kristus, Gereja dan Masyarakat secara teoritis-konseptual yang menjadi pokok bahasan Pendidikan Agama Katolik di sekolah		√					
P3	Menguasai pengetahuan pada bidang ilmu kateketik dan pastoral secara teoritis-konseptual dan praktis			√				
P4	Menguasai konsep teoritis tentang sakramen, liturgi dan perkawinan dalam Gereja Katolik		√					
P5	Menguasai konsep teoritis tentang sejarah keselamatan Allah dalam Kitab Suci dan ajaran moral Kristiani dalam Gereja Katolik		√					
P6	Menguasai prinsip dan pendekatan pengembangan kajian pendidikan dan keagamaan Katolik dengan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif, serta penerapan nilai humaniora dan moderasi beragama.	√			√	√		

No	CPL Prodi	Bahan Kajian						
		BK-1	BK-2	BK-3	BK-4	BK-5	BK-6	BK-7
P7	Menguasai prinsip perancangan pembelajaran, pendampingan, dan pembinaan yang kreatif, inovatif, inspiratif, dan sistematis dengan memanfaatkan teknologi serta memperhatikan karakteristik peserta didik, lingkungan belajar, kearifan lokal, dan tantangan global.	√			√			
P8	Menguasai konsep dan metode ilmiah dalam bidang penelitian pendidikan untuk merancang dan menghasilkan karya penelitian yang berorientasi pada pengembangan kompetensi					√		
KETERAMPILAN UMUM (KU)								
KU1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdasarkan nilai-nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya				√	√		
KU2	Mampu menunjukkan kinerja mandiri maupun kelompok yang bermutu dan terukur dengan mengintegrasikan kompetensi akademik, pedagogik, kepribadian, dan sosial sesuai konteks Pendidikan Keagamaan Katolik.	√						
KU3	Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi					√		
KU4	Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian, penelitian, gagasan, kreasi dan inovasi di bidang pendidikan dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi					√		
KU5	Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data yang akurat					√		
KU6	Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, rekan sejawat, tenaga non kependidikan baik di dalam maupun di luar lembaganya	√		√				
KU7	Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja mandiri maupun kelompok serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas secara reflektif.	√				√		

No	CPL Prodi	Bahan Kajian						
		BK-1	BK-2	BK-3	BK-4	BK-5	BK-6	BK-7
KU8	Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri	√						
KU9	Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi					√		
KETERAMPILAN KHUSUS (KK)								
KK1	Mampu menyusun dan mempraktikkan perangkat pembelajaran Pendidikan Agama Katolik sesuai kurikulum, regulasi, dan konteks peserta didik.	√						
KK2	Mampu mendemonstrasikan ide dan informasi secara efektif dan efisien melalui berbagai bentuk strategi, metode dan media kepada peserta didik, masyarakat akademik dan masyarakat umum	√						
KK3	Mampu menggunakan konsep dalam bidang keilmuan Agama Katolik dalam analisis dan penyelesaian permasalahan pendidikan dan hidup umat sesuai dengan situasi yang dihadapi		√	√				
KK4	Mampu mengaplikasikan konsep dan keterampilan dalam bidang kateketik, liturgi dan pastoral untuk pembinaan umat sesuai dengan situasi yang dihadapi		√	√				
KK5	Mampu mendesain dan melaksanakan program-program pendidikan, pembinaan dan pelatihan dalam bidang keagamaan Katolik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif dan efisien	√		√				
KK6	Mampu mengembangkan dan memperdalam kapasitas keilmuan dan keahlian dalam bidang keagamaan Katolik secara mandiri melalui kegiatan penelitian, pendidikan dan pembelajaran sepanjang hayat					√		
KK7	Mampu menunjukkan keteladanan sikap dan perilaku sesuai jati diri pendidik yang didasarkan pada etika keguruan, wawasan kebangsaan, nilai Kristiani, dan moderasi beragama.	√	√				√	
KK8	Mampu mendorong peserta didik untuk berpikir logis, kritis dan sistematis melalui proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan	√				√		
KK9	Mampu mendesain dan mengimplementasikan nilai-nilai *edupreneurship* dalam kegiatan kewirausahaan secara mandiri maupun kelompok untuk pemberdayaan umat dan masyarakat sesuai konteks setempat							√

6.3. Tata Laksana Pemetaan dan Pengendalian Bahan Kajian

Setiap bahan kajian ditetapkan dengan kode, nama, ruang lingkup, kedalaman dan keluasan, sub-bahan kajian, serta keterkaitannya dengan CPL. Tim kurikulum dan kelompok bidang keilmuan memeriksa kecukupan cakupan, kesinambungan, dan keseimbangan bahan kajian agar seluruh CPL didukung secara memadai tanpa tumpang tindih yang tidak perlu.

Matriks bahan kajian merupakan dokumen kerja terkendali Program Studi dan menjadi dasar langsung bagi pembentukan kelompok mata kuliah dan pembobotan SKS pada BAB VII, struktur kurikulum pada BAB VIII, serta penyusunan CPMK dan RPS. Matriks ditinjau kembali apabila terdapat perubahan CPL, regulasi, kebutuhan pemangku kepentingan, atau hasil evaluasi pembelajaran.

BAB VII
PEMBENTUKAN MATA KULIAH DAN PENENTUAN BOBOT SKS

7.1. Evaluasi Mata Kuliah Kurikulum Sebelumnya

Pengembangan Kurikulum Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik Tahun 2026 didasarkan pada evaluasi kurikulum berbasis KKNI yang berlaku sejak Tahun Akademik 2019/2020 dan evaluasi pelaksanaan Kurikulum MBKM yang berlaku sejak Tahun Akademik 2023/2024. Evaluasi dilakukan dengan memperhatikan hasil pelaksanaan kurikulum, ketercapaian CPL, tracer study, masukan pemangku kepentingan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan Gereja dan masyarakat, serta ketentuan mutu pendidikan tinggi yang berlaku.

Evaluasi dilakukan terhadap relevansi setiap mata kuliah dengan profil lulusan, CPL, bahan kajian, CPMK, bentuk pembelajaran, asesmen, prasyarat, dan beban belajar mahasiswa. Hasil evaluasi digunakan untuk menetapkan status mata kuliah: dipertahankan, direvisi, diintegrasikan, ditambahkan, atau dihentikan sesuai kebutuhan pengembangan kurikulum.

Hasil evaluasi dituangkan dalam Matriks 7.1 sebagai bukti keterkaitan antara CPL, bahan kajian, dan enam kelompok mata kuliah. Gambar 7.1 menunjukkan urutan pembentukan kurikulum: pemetaan CPL dan bahan kajian, pengelompokan mata kuliah, penetapan bobot SKS, dan penyusunan struktur operasional pada BAB VIII.Sebelum Matriks 7.1 disusun, setiap bahan kajian dianalisis terhadap CPL yang dibebankan, kemudian dirumuskan menjadi mata kuliah yang koheren.

Mata kuliah hasil perumusan dikelompokkan berdasarkan fungsi utamanya dalam struktur kurikulum, yaitu:

1. Mata Kuliah Umum (MKU),
2. Mata Kuliah Perguruan Tinggi (MKPT),
3. Mata Kuliah Dasar Kependidikan (MKDK),
4. Mata Kuliah Bidang Keahlian (MKBK),
5. Mata Kuliah Pengembangan Diri (MKPD), dan
6. Mata Kuliah Lapangan dan Pembelajaran Luar Program Studi (MKLP).

Pengelompokan ini dilakukan sebelum penetapan kode, distribusi semester, dan bobot SKS.

Gambar 7.1 Alur Pembentukan Mata Kuliah dan Penetapan Bobot SKS

Tabel 7.1 Matriks Keterkaitan CPL, Bahan Kajian, dan Kelompok Mata Kuliah

No	Bahan Kajian	CPL Terkait (Merujuk Tabel 6.2)	Kelompok Mata Kuliah Hasil Pengelompokan
1	BK-1 Bahan Kajian Pendidikan dan Pembelajaran	S9; P1, P6-P7; KU2, KU6-KU8; KK1-KK2, KK5, KK7-KK8	MKDK, MKBK, dan MKLP
2	BK-2 Bahan Kajian Agama Katolik	S1-S3, S7-S8, S10; P2, P4-P5; KK3-KK4, KK7	MKPT dan MKBK
3	BK-3 Bahan Kajian Pastoral-Kateketik	S3, S6; P3; KU6; KK3-KK5	MKBK, MKPD, dan MKLP
4	BK-4 Bahan Kajian Sosial-Humaniora	S2, S5-S6; P6-P7; KU1	MKPT, MKDK, MKBK, dan MKPD
5	BK-5 Bahan Kajian Metodologi Penelitian	S1, S8-S9; P6, P8; KU1, KU3-KU5, KU7, KU9; KK6, KK8	MKDK, MKPD, dan MKLP
6	BK-6 Bahan Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan	S3-S5, S7; KK7	MKU dan MKPT
7	BK-7 Bahan Kajian Edupreneurship	S10; KK9	MKLP

Pada tahap ini, mata kuliah dikelompokkan menurut kontribusinya terhadap CPL dan bahan kajian. Rincian kode dan nama mata kuliah belum ditampilkan pada Matriks 7.1, karena ditetapkan sebagai struktur operasional pada BAB VIII setelah bobot SKS, semester, dan prasyaratnya dirumuskan.

7.2. Penetapan Mata Kuliah dan Bobot SKS Berdasarkan CPL

Penetapan mata kuliah dilakukan melalui pengelompokan bahan kajian dan pembebanan CPL ke dalam mata kuliah yang koheren. Setiap mata kuliah dirumuskan dalam CPMK dan Sub-CPMK, ditempatkan pada semester yang sesuai, serta dilengkapi prasyarat apabila diperlukan. Bobot SKS menggambarkan beban belajar yang diperlukan mahasiswa untuk mencapai CPMK dan memberikan kontribusi terhadap CPL.

1. CPL dan CPMK yang dibebankan pada mata kuliah;
2. kedalaman dan keluasan bahan kajian serta kompleksitas pengalaman belajar;
3. bentuk pembelajaran, asesmen, praktik atau pengalaman lapangan, dan sumber daya pembelajaran yang diperlukan.

Hasil pengelompokan bahan kajian tersebut membentuk enam kelompok mata kuliah sebagaimana Matriks 7.2. Pengelompokan ini merupakan dasar klasifikasi kurikulum; rincian setiap mata kuliah disajikan pada BAB VIII.

7.2 Matriks Pembentukan Kelompok Mata Kuliah dan Bobot SKS

No	Kelompok Mata Kuliah	Bahan Kajian Dominan	Jumlah Mata Kuliah	SKS	Peran dalam Struktur Kurikulum
1	Mata Kuliah Umum (MKU)	BK-6	3	6	Landasan kebangsaan dan penguatan kemampuan berbahasa.
2	Mata Kuliah Perguruan Tinggi (MKPT)	BK-1, BK-2, BK-4, BK-6	5	11	Penciri institusi, wawasan keagamaan, dan konteks lokal.
3	Mata Kuliah Dasar Kependidikan (MKDK)	BK-1, BK-4	11	27	Fondasi pedagogik, psikologis, manajerial, dan teknologi pembelajaran.
4	Mata Kuliah Bidang Keahlian (MKBK)	BK-1, BK-2, BK-3, BK-4	28	64	Keilmuan inti Pendidikan Keagamaan Katolik.
5	Mata Kuliah Pengembangan Diri (MKPD)	BK-3, BK-4, BK-5	6	16	Penguatan moral, spiritualitas, nalar, literasi, dan metodologi penelitian.

No	Kelompok Mata Kuliah	Bahan Kajian Dominan	Jumlah Mata Kuliah	SKS	Peran dalam Struktur Kurikulum
6	Mata Kuliah Lapangan dan Pembelajaran Luar Program Studi (MKLP)	BK-1, BK-3, BK-5, BK-7	7	26	Penerapan kompetensi melalui pengalaman lapangan, kewirausahaan, penelitian, tugas akhir, dan/atau pembelajaran luar program studi sesuai pilihan mahasiswa.
Total			**60**	**150**	

Rekapitulasi pembebanan SKS per semester disajikan pada Tabel 7.3. Total beban kurikulum adalah 150 SKS; sedangkan beban studi yang diprogram mahasiswa setiap semester mengikuti Panduan Akademik, termasuk batas maksimum 24 SKS dan ketentuan berdasarkan IPS semester sebelumnya.

Tabel 7.3 Rekapitulasi Pembebanan SKS per Semester

Semester	SKS	Arah Pembelajaran
I	20	Pondasi pendidikan, keagamaan Katolik, kebangsaan, dan kemampuan umum melalui internalisasi iman Katolik, kemanusiaan, dan integritas akademik.
II	20	Penguatan dasar keilmuan, literasi, psikologi pendidikan, dan penalaran kritis untuk membangun kemandirian belajar, integritas, dan sikap inovatif.
III	22	Pengembangan kompetensi pedagogik dan keilmuan inti secara profesional, inklusif, dan berbasis konteks.
IV	21	Perencanaan pembelajaran, profesi kependidikan, asesmen, dan metodologi penelitian secara etis, sistematis, dan inovatif.
V	21	Pendalaman keilmuan, Filsafat Pendidikan, dan PPL PAK Pendidikan Dasar untuk membangun keteladanan, profesionalitas, dan semangat pelayanan.
VI	21	Pendalaman keilmuan, penguatan pastoral, kewarganegaraan, dan kewirausahaan sosial bagi pelayanan serta pemberdayaan umat dan masyarakat.

Semester	SKS	Arah Pembelajaran
VII	16	Pembekalan sosiokultural, pastoral dan katekese dalam sistem blok, KKN, dan PPL PAK Pendidikan Menengah yang berorientasi pada inklusivitas, kearifan lokal, pelayanan, dan kepedulian lingkungan.
VIII	9	Seminar penelitian dan penyelesaian tugas akhir yang menjunjung integritas akademik, inovasi, dan keunggulan.
Jumlah	**150**	

Matriks pada BAB VII membuktikan proses akademik pembentukan mata kuliah dan penetapan bobot SKS. BAB VIII menyajikan struktur operasionalnya berupa kode, nama, bobot SKS, distribusi semester, dan prasyarat setiap mata kuliah sesuai kurikulum Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik yang telah ditetapkan.

BAB VIII
STRUKTUR DAN PETA KURIKULUM

8.1. Struktur Kurikulum

Struktur kurikulum Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik disusun berdasarkan landasan hukum dan institusional sebagaimana BAB III, terutama Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026, Statuta Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke Tahun 2026, dan Panduan Akademik Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke Tahun 2026. Struktur ini menjamin ketercapaian CPL melalui total beban belajar 150 SKS yang dirancang selama 8 (delapan) semester.

Mahasiswa dapat memenuhi sebagian beban belajar di luar program studi melalui pembelajaran pada program studi lain di dalam perguruan tinggi, pada perguruan tinggi lain, dan/atau pada lembaga di luar perguruan tinggi sesuai ketentuan. Pelaksanaannya bersifat pilihan, relevan dengan CPL, didukung oleh kerja sama dan pembimbingan, serta mengikuti ketentuan mengenai durasi, bobot, konversi, asesmen, pembiayaan, dan penjaminan mutu yang ditetapkan STK. Ketentuan operasionalnya diatur dalam BAB XI dan Panduan Akademik.

Beban belajar 1 (satu) SKS setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester. Penghitungan beban belajar dapat dilakukan dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain sesuai kebutuhan untuk memenuhi CPL dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur operasional dalam BAB VIII berlaku bagi mahasiswa baru mulai Tahun Akademik 2027/2028. Struktur ini memuat 60 mata kuliah dengan total 150 SKS dan menjadi rujukan penyelenggaraan, pemrograman studi, pengisian PDDIKTI, serta evaluasi dan pengendalian kurikulum.Tabel 8.1 merupakan rekapitulasi struktur final berdasarkan Matriks 7.2. Tabel ini menyajikan jumlah mata kuliah dan bobot SKS setiap kelompok tanpa mengulangi dasar bahan kajian dan perannya dalam pembentukan kurikulum.

Tabel 8.1 Rekapitulasi Struktur Kurikulum Berdasarkan Kelompok Mata Kuliah

No	Kelompok Mata Kuliah	Jumlah MK	SKS
1	Mata Kuliah Umum (MKU)	3	6
2	Mata Kuliah Perguruan Tinggi (MKPT)	5	11
3	Mata Kuliah Dasar Kependidikan (MKDK)	11	27
4	Mata Kuliah Bidang Keahlian (MKBK)	28	64
5	Mata Kuliah Pengembangan Diri (MKPD)	6	16
6	Mata Kuliah Lapangan dan Pembelajaran Luar Program Studi (MKLP)	7	26
	Jumlah	**60**	**150**

8.2. Peta Kurikulum dan Distribusi Mata Kuliah

Sebaran mata kuliah disusun secara bertahap dari penguasaan fondasi, pengembangan kompetensi inti, penerapan lapangan, sampai penyelesaian tugas akhir. Distribusi Semester I dan Semester II paling banyak 20 SKS; Semester III dan seterusnya tidak melampaui 24 SKS.

Tabel 8.2 Rekapitulasi Beban Studi Kurikulum per Semester

Semester	Beban SKS	Arah Pembelajaran
I	20	Pondasi pendidikan, keagamaan Katolik, kebangsaan, dan kemampuan umum melalui internalisasi iman Katolik, kemanusiaan, dan integritas akademik.
II	20	Penguatan dasar keilmuan, literasi, psikologi pendidikan, dan penalaran kritis untuk membangun kemandirian belajar, integritas, dan sikap inovatif.
III	22	Pengembangan kompetensi pedagogik dan keilmuan inti secara profesional, inklusif, dan berbasis konteks.
IV	21	Perencanaan pembelajaran, profesi kependidikan, asesmen, dan metodologi penelitian secara etis, sistematis, dan inovatif.
V	21	Pendalaman keilmuan, Filsafat Pendidikan, dan PPL PAK Pendidikan Dasar untuk membangun keteladanan, profesionalitas, dan semangat pelayanan.

Semester	Beban SKS	Arah Pembelajaran
VI	21	Pendalaman keilmuan, penguatan pastoral, kewarganegaraan, dan kewirausahaan sosial bagi pelayanan serta pemberdayaan umat dan masyarakat.
VII	16	Pembekalan sosiokultural melalui Etnografi Papua dalam sistem blok, KKN, PPL PAK Pendidikan Menengah, dan pastoral paroki yang berorientasi pada inklusivitas, kearifan lokal, pelayanan, dan kepedulian lingkungan.
VIII	9	Seminar penelitian dan penyelesaian tugas akhir yang menjunjung integritas akademik, inovasi, dan keunggulan.
Jumlah	**150**	

Tabel 8.3 Peta Kurikulum dan Sebaran Mata Kuliah per Semester

Semester I

No	Kode MK	Mata Kuliah	Teori	Praktik	Lapangan	SKS
1	MKU1	Bahasa Indonesia	2			2
2	MKU2	Pancasila	2			2
3	MKPT1	Bahasa Inggris 1	2			2
4	MKDK1	Dasar-dasar Pendidikan	2			2
5	MKBK21	Pengantar Hukum Gereja	2			2
6	MKBK24	Pengantar Kateketik	2			2
7	MKBK27	Pengantar Pastoral	2			2
8	MKBK6	Pengantar Kitab Suci Perjanjian Lama	2			2
9	MKBK13	Pengantar Teologi	2			2
10	MKDK8	Dasar-dasar Bimbingan Konseling	2			2
		Total SKS Semester I				**20**

Semester II

No	Kode MK	Mata Kuliah	Teori	Praktik	Lapangan	SKS
1	MKPT2	Bahasa Inggris 2	2			2
2	MKBK18	Pengantar Liturgi & Liturgi Praktis	2	1		3
3	MKBK7	Pengantar Kitab Suci Perjanjian Baru	2			2

No	Kode MK	Mata Kuliah	Teori	Praktik	Lapangan	SKS
4	MKBK11	Pentateukh	2			2
5	MKPD1	Moral Kristiani	3			3
6	MKPD5	Literasi, Retorika & Kepemimpinan	2	1		3
7	MKDK7	Psikologi Pendidikan	3			3
8	MKPD3	Logika	2			2
		Total SKS Semester II				**20**

Semester III

No	Kode MK	Mata Kuliah	Teori	Praktik	Lapangan	SKS
1	MKBK23	Sejarah Gereja	2			2
2	MKBK25	Katekese Anak	2	1		3
3	MKDK10	Statistika Pendidikan	2	1		3
4	MKBK1	Didaktik Metodik PAK	3			3
5	MKBK19	Musik Liturgi & Dirigen	1	1		2
6	MKPT4	Antropologi Kristiani	3			3
7	MKPT3	Wawasan Moderasi Beragama	2			2
8	MKBK12	Kitab Nabi-nabi	2			2
9	MKBK3	PAK Pendidikan Dasar	2			2
		Total SKS Semester III				**22**

Semester IV

No	Kode MK	Mata Kuliah	Teori	Praktik	Lapangan	SKS
1	MKDK2	Perencanaan Pengajaran	1	1		2
2	MKDK3	Profesi Kependidikan	2			2
3	MKDK6	Manajemen Sekolah	2			2
4	MKDK4	Teknologi dan Media Pembelajaran	1	2		3
5	MKPD4	Metodologi Penelitian	2	1		3
6	MKDK5	Pengajaran Mikro	1	2		3
7	MKBK2	Evaluasi Pembelajaran PAK	2	1		3
8	MKBK28	Pastoral Sekolah	2	1		3
		Total SKS Semester IV				**21**

Semester V

No	Kode MK	Mata Kuliah	Teori	Praktik	Lapangan	SKS
1	MKDK11	Filsafat Pendidikan	2			2
2	MKBK20	Liturgi Ekaristi	2			2
3	MKBK4	PAK Pendidikan Menengah	1		1	2
4	MKDK9	Sosiologi Pendidikan	3			3
5	MKBK8	Injil Sinoptik	2			2
6	MKBK14	Kristologi	2			2
7	MKBK22	Hukum Perkawinan	3			3
8	MKLP4	PPL PAK Pendidikan Dasar			3	3
9	MKBK15	Eklesiologi	2			2
		Total SKS Semester V				**21**

Semester VI

No	Kode MK	Mata Kuliah	Teori	Praktik	Lapangan	SKS
1	MKU3	Pendidikan Kewarganegaraan & Anti Korupsi	2			2
2	MKBK26	Katekese Audio Visual	1	2		3
3	MKBK5	Ajaran Sosial Gereja	3			3
4	MKBK9	Injil Yohanes	2			2
5	MKBK10	Teologi Paulus	2			2
6	MKBK16	Sakramentologi	2			2
7	MKBK17	Homiletika	1	1		2
8	MKPD2	Spiritualitas Katekis	2			2
9	MKLP2	Kewirausahaan		1	2	3
		Total SKS Semester VI				**21**

Semester VII

No	Kode MK	Mata Kuliah	Teori	Praktik	Lapangan	SKS
1	MKPT5	Etnografi Papua	1		1	2
2	MKPD6	Katekese Umat & Kelompok Basis	1		2	3
3	MKLP1	Pastoral Paroki	1		2	3

No	Kode MK	Mata Kuliah	Teori	Praktik	Lapangan	SKS
4	MKLP5	PPL PAK Pendidikan Menengah	1		2	3
5	MKLP3	Kuliah Kerja Nyata			5	5
		Total SKS Semester VII				**16**

Semester VIII

No	Kode MK	Mata Kuliah	Teori	Praktik	Lapangan	SKS
1	MKLP6	Seminar Penelitian		1	2	3
2	MKLP7	Skripsi		3	3	6
		Total SKS Semester VIII				**9**

Keterangan:

1. Pembebanan teori, praktik, dan lapangan pada Tabel 8.3 merupakan komponen beban belajar setiap mata kuliah.
2. Etnografi Papua, Katekese Umat & Kelompok Basis, dan Pastoral Paroki pada Semester VII dilaksanakan dalam sistem blok pada awal semester sebagai pembekalan sosiokultural sebelum pelaksanaan KKN, sedangkan PPL PAK Pendidikan Menengah, dan Kuliah Kerja Nyata dilaksanakan terintegrasi di lapangan.
3. Mata kuliah yang memiliki prasyarat hanya dapat diprogramkan setelah mahasiswa memenuhi persyaratan lulus yang tercantum pada Matriks 8.4.
4. Ketentuan lulus, pemrograman KRS, dan verifikasi prasyarat mengikuti Panduan Akademik Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke.

Tabel 8.4 Matriks Mata Kuliah dan Prasyarat

Kode MK	Mata Kuliah	Prasyarat
MKBK11	Pentateukh	Lulus MKBK6 - Pengantar Kitab Suci Perjanjian Lama
MKPT2	Bahasa Inggris 2	Lulus MKPT1 - Bahasa Inggris 1
MKBK12	Kitab Nabi-nabi	Lulus MKBK6 - Pengantar Kitab Suci Perjanjian Lama
MKBK28	Pastoral Sekolah	Lulus MKBK27 - Pengantar Pastoral
MKBK14	Kristologi	Lulus MKBK13 - Pengantar Teologi
MKBK20	Liturgi Ekaristi	Lulus MKBK18 - Pengantar Liturgi & Liturgi Praktis
MKBK22	Hukum Perkawinan	Lulus MKBK21 - Pengantar Hukum Gereja

Kode MK	Mata Kuliah	Prasyarat
MKBK4	PAK Pendidikan Menengah	Lulus MKBK3 - PAK Pendidikan Dasar
MKBK8	Injil Sinoptik	Lulus MKBK7 - Pengantar Kitab Suci Perjanjian Baru
MKLP4	PPL PAK Pendidikan Dasar	Lulus MKBK1, MKBK3, MKBK2, MKDK2, dan MKDK5
MKBK10	Teologi Paulus	Lulus MKBK7 - Pengantar Kitab Suci Perjanjian Baru
MKBK9	Injil Yohanes	Lulus MKBK7 - Pengantar Kitab Suci Perjanjian Baru
MKLP1	Pastoral Paroki	Lulus MKBK27 - Pengantar Pastoral
MKLP3	Kuliah Kerja Nyata	Telah lulus sekurang-kurangnya 127 SKS
MKLP5	PPL PAK Pendidikan Menengah	Lulus MKBK4 - PAK Pendidikan Menengah Lulus MKLP4 - PPL PAK Pendidikan Dasar
MKPD6	Katekese Umat & Kelompok Basis	Lulus MKBK24 - Pengantar Kateketik
MKLP6	Seminar Penelitian	Lulus MKPD4 - Metodologi Penelitian
MKLP7	Skripsi	Lulus MKU1 dan MKPD4; telah lulus sekurang-kurangnya 140 SKS

8.3. Pembelajaran Luar Program Studi

Mahasiswa dapat mengambil pembelajaran di luar program studi sebagai pemenuhan sebagian beban belajar sesuai pilihan mahasiswa. Pelaksanaannya tidak mengubah total 150 SKS kurikulum dan harus relevan dengan CPL serta disetujui melalui mekanisme yang diatur dalam Panduan Akademik STK dan/atau Keputusan Ketua.

Tabel 8.5 Prinsip Pemenuhan Pembelajaran Luar Program Studi

Aspek	Ketentuan
Status	Pilihan mahasiswa; bukan kewajiban dan tidak ditetapkan minimum SKS.
Relevansi	Mendukung CPL dan selaras dengan mata kuliah atau pengalaman belajar yang akan direkognisi.

Persetujuan dan pembimbingan	Disetujui Program Studi dan dilaksanakan dengan pembimbingan dosen serta mitra sesuai kerja sama.
Konversi dan asesmen	Ditetapkan berdasarkan ekuivalensi capaian, beban belajar, bukti proses dan hasil belajar, serta asesmen yang sah.
Pembiayaan dan data	Mengikuti ketentuan STK; hasil pelaksanaan dan rekognisi dicatat pada sistem akademik dan PDDIKTI sesuai ketentuan.

8.4. Pemberlakuan dan Peninjauan Struktur Kurikulum

Struktur kurikulum ini berlaku mulai Tahun Akademik 2027/2028. Perubahan terhadap mata kuliah, distribusi semester, bobot SKS, atau prasyarat dilakukan melalui mekanisme pengembangan kurikulum, penjaminan mutu internal, dan penetapan pimpinan STK sesuai Statuta serta Panduan Akademik.

Struktur Kurikulum Tahun Akademik 2023/2024 tetap menjadi rujukan bagi mahasiswa pada kohort berjalan. Bagi mahasiswa baru mulai Tahun Akademik 2027/2028, struktur dalam BAB VIII ini diterapkan dengan total 150 SKS dan distribusi Semester I sampai VIII sebesar 20, 20, 22, 21, 21, 21, 16, dan 9 SKS. Dalam pemberlakuan struktur Tahun Akademik 2027/2028, mata kuliah Filsafat Pendidikan dipindahkan dari Semester I ke Semester V, Pendidikan Kewarganegaraan dan Anti Korupsi dipindahkan dari Semester II ke Semester VI, serta Etnografi Papua dipindahkan dari Semester V ke Semester VII. Kode mata kuliah, nama, bobot SKS, dan prasyarat tetap berlaku sebagaimana ditetapkan dalam struktur kurikulum ini.

Kaprodi menetapkan penawaran mata kuliah dan memastikan ketersediaan kelas bagi setiap kohort sesuai struktur yang berlaku. BAAK bersama unit pengelola sistem informasi memperbarui konfigurasi SIAKAD dan data pelaporan pendidikan tinggi; Program Studi memverifikasi kesesuaian akademiknya. Pada semester awal penerapan, Program Studi melakukan pemantauan transisi dan menetapkan layanan akademik yang diperlukan agar mahasiswa kohort berjalan tidak dirugikan.

BAB IX
SISTEM PEMBELAJARAN

9.1. Prinsip dan Standar Proses Pembelajaran

Proses pembelajaran pada Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik diselenggarakan untuk mencapai Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) sesuai kurikulum, Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Permendiktisaintek Nomor 10 Tahun 2026, Statuta Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke Tahun 2026, dan Panduan Akademik Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke Tahun 2026.

Proses pembelajaran berpusat pada mahasiswa, bersifat interaktif, holistik, integratif, kontekstual, saintifik, efektif, kolaboratif, dan berorientasi pada pemecahan masalah. Pelaksanaannya mengintegrasikan iman Katolik, kemanusiaan, integritas, inovasi, inklusivitas, pelayanan, kearifan lokal, dan kepedulian terhadap ekologi integral.

Pembelajaran pada setiap mata kuliah dilaksanakan paling sedikit 16 (enam belas) kali pertemuan dalam satu semester, termasuk Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester. Mahasiswa wajib memenuhi kehadiran paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari pertemuan yang diselenggarakan, dengan memperhatikan ketentuan kehadiran dalam Panduan Akademik.

9.2. Perencanaan dan Pelaksanaan Pembelajaran

Setiap mata kuliah wajib memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang disusun oleh dosen pengampu atau tim dosen sesuai bidang keahlian dan ditetapkan melalui mekanisme penjaminan mutu Program Studi. RPS disusun sebelum semester dimulai dan dikomunikasikan kepada mahasiswa pada awal perkuliahan.

RPS paling sedikit memuat identitas mata kuliah, CPL yang dibebankan, CPMK dan Sub-CPMK, bahan kajian, bentuk dan metode pembelajaran, pengalaman belajar mahasiswa, penugasan, media dan sumber belajar, alokasi waktu dan beban belajar, kriteria serta teknik asesmen, dan daftar referensi. Prasyarat mata kuliah, apabila ada, dilaksanakan sesuai struktur kurikulum dan Panduan Akademik.

Pada awal perkuliahan, dosen dan mahasiswa menyepakati kontrak kuliah yang memuat tata tertib, jadwal, moda pembelajaran, mekanisme komunikasi, penugasan, asesmen, dan kewajiban akademik. Pelaksanaan pembelajaran didokumentasikan melalui RPS, daftar hadir, bahan ajar, rekam kegiatan pembelajaran, dan bukti asesmen yang sah.

Tabel 9.1 Komponen Pelaksanaan Pembelajaran

Komponen	Ketentuan
Perencanaan	Setiap mata kuliah memiliki RPS yang memuat CPL, CPMK, Sub-CPMK, bahan kajian, strategi pembelajaran, asesmen, beban belajar, dan referensi.
Beban dan pertemuan	1 (satu) SKS setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester; pembelajaran dilaksanakan paling sedikit 16 kali pertemuan termasuk UTS dan UAS.
Moda	Tatap muka, daring, bauran, sistem blok, modul, atau bentuk lain sesuai RPS dan ketentuan yang berlaku.
Metode	Dipilih sesuai CPL dan karakteristik mata kuliah dengan mengutamakan keterlibatan aktif mahasiswa serta pengalaman belajar yang bermakna.
Pembelajaran digital	Menggunakan LMS atau platform yang ditetapkan institusi; menjamin interaksi, dokumentasi, etika digital, keamanan data, dan akses yang layak.
Pemantauan mutu	Dilaksanakan melalui keterlaksanaan RPS, kehadiran, umpan balik mahasiswa, asesmen, ketercapaian CPL, dan tindak lanjut PPEPP.

9.3. Bentuk, Moda, dan Metode Pembelajaran

Bentuk pembelajaran dapat berupa kuliah, responsi atau tutorial, seminar, praktikum, praktik lapangan, penelitian, proyek, kewirausahaan, pengabdian kepada masyarakat, dan bentuk lain yang relevan untuk mencapai CPL. Pemilihan bentuk pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik mata kuliah, kedalaman bahan kajian, CPMK, sumber daya, dan kebutuhan mahasiswa.

Pembelajaran dapat diselenggarakan melalui tatap muka, daring, bauran, sistem blok, modul, atau bentuk lain sesuai ketentuan dan kebutuhan pencapaian

CPL. Penerapan moda pembelajaran dicantumkan dalam RPS dan dilaksanakan secara terstruktur, terdokumentasi, serta menjamin interaksi akademik yang bermakna antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar.

Metode pembelajaran dipilih secara variatif dan berpusat pada mahasiswa, antara lain diskusi kelompok, studi kasus, pembelajaran kolaboratif dan kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, simulasi, praktik, penelitian, dan metode lain yang relevan. Pembelajaran di luar Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi dilaksanakan sesuai BAB VIII, BAB XI, dan Panduan Akademik.

9.4. Pembelajaran Digital dan Bauran

Pembelajaran digital dan bauran menggunakan Learning Management System (LMS) atau platform pembelajaran digital yang ditetapkan Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Penggunaan teknologi harus mendukung ketercapaian CPL, interaksi pembelajaran, pemberian umpan balik, dokumentasi kegiatan, serta asesmen yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dosen dan mahasiswa wajib menggunakan teknologi secara etis, aman, dan bertanggung jawab, termasuk menghormati hak kekayaan intelektual, mencegah plagiarisme, menjaga kerahasiaan data, dan tidak menyebarluaskan rekaman atau dokumen pembelajaran tanpa kewenangan. Pembelajaran digital tetap mengupayakan akses yang layak bagi mahasiswa berkebutuhan khusus dan mahasiswa dengan keterbatasan akses.

9.5. Penjaminan Mutu, Inklusivitas, dan Evaluasi Pembelajaran

Program Studi, dosen, Lembaga Penjaminan Mutu Internal, Bagian Administrasi Akademik Kemahasiswaan, dan unit terkait melaksanakan pemantauan serta evaluasi proses pembelajaran melalui penelaahan RPS, keterlaksanaan perkuliahan, kehadiran, umpan balik mahasiswa, hasil asesmen, dan ketercapaian CPL. Hasil evaluasi menjadi dasar tindak lanjut dan peningkatan mutu melalui siklus PPEPP.

Proses pembelajaran diselenggarakan secara nondiskriminatif, aman, inklusif, dan menghormati martabat manusia. Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus

Merauke mengupayakan akomodasi yang layak bagi mahasiswa berkebutuhan khusus tanpa mengurangi esensi CPL dan standar akademik yang berlaku.

9.6. Tata Laksana Pengendalian Pelaksanaan Pembelajaran

Sebelum perkuliahan dimulai, dosen pengampu atau tim dosen menyerahkan RPS kepada Program Studi melalui mekanisme yang ditetapkan dan memastikan RPS tersedia bagi mahasiswa. Pada pertemuan awal, dosen menyampaikan RPS dan kontrak kuliah; setiap penyesuaian yang bersifat substantif terhadap jadwal, moda, penugasan, atau asesmen dikomunikasikan kepada mahasiswa dan didokumentasikan.

Dosen mendokumentasikan kehadiran, materi atau aktivitas pembelajaran, penugasan, umpan balik, dan bukti asesmen pada sistem atau media yang ditetapkan STK. Kaprodi melakukan monitoring keterlaksanaan perkuliahan dan RPS setiap semester bersama unit terkait; ketidaksesuaian atau hambatan yang ditemukan dicatat, ditindaklanjuti, dan dilaporkan sebagai bagian dari siklus PPEPP.

Pada akhir semester, dosen menyelesaikan penilaian, menyampaikan hasil dan umpan balik kepada mahasiswa, serta menyerahkan nilai dan dokumen pendukung sesuai tata waktu serta prosedur dalam Panduan Akademik STK. Rekap hasil penilaian dan ketercapaian pembelajaran digunakan oleh Program Studi untuk perbaikan RPS, metode pembelajaran, asesmen, dan dukungan belajar pada semester berikutnya.

BAB X
PENILAIAN PEMBELAJARAN

Penilaian pembelajaran merupakan proses sistematis untuk memperoleh, mengolah, dan menafsirkan bukti ketercapaian Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), Sub-CPMK, dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Penilaian dilaksanakan secara berkelanjutan terhadap proses dan hasil belajar mahasiswa, berorientasi pada perbaikan pembelajaran dan perkembangan mahasiswa, serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, Statuta dan Panduan Akademik Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke Tahun 2026.

10.1. Prinsip dan Ruang Lingkup Penilaian

Penilaian dilaksanakan secara edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan, valid, reliabel, dan berkeadilan. Penilaian harus relevan dengan karakteristik mata kuliah, mengukur ketercapaian CPMK dan CPL yang dibebankan pada mata kuliah, serta menghormati keberagaman kondisi dan kebutuhan belajar mahasiswa. Ruang lingkup penilaian meliputi sikap dan tata nilai, pengetahuan, keterampilan umum, serta keterampilan khusus. Bukti penilaian dapat diperoleh melalui kegiatan pembelajaran di kelas, praktik, proyek, studi kasus, praktik lapangan, karya ilmiah, portofolio, dan bentuk asesmen lain yang relevan dengan pembelajaran Pendidikan Keagamaan Katolik.

10.2. Teknik, Instrumen, dan Bukti Asesmen

Dosen pengampu memilih teknik dan instrumen penilaian yang paling sesuai dengan CPMK, karakteristik bahan kajian, serta pengalaman belajar yang dirancang dalam RPS. Keterkaitan antara ranah capaian, teknik, instrumen, dan bukti asesmen paling sedikit memperhatikan matriks berikut.

Tabel 10.1 Teknik, Instrumen, dan Bukti Asesmen Berbasis CPL

Ranah Capaian	Teknik dan Bentuk Asesmen	Instrumen dan Bukti Asesmen
Sikap dan tata nilai	Observasi, refleksi, penilaian diri, penilaian antarmahasiswa, dan partisipasi.	Lembar observasi, jurnal refleksi, rubrik sikap, serta rekam umpan balik.

Ranah Capaian	Teknik dan Bentuk Asesmen	Instrumen dan Bukti Asesmen
Pengetahuan	Tes tertulis atau lisan, analisis kasus, tugas, kuis, presentasi, dan proyek.	Kisi-kisi, soal, rubrik analitik atau holistik, hasil tugas, dan rekam nilai.
Keterampilan umum dan khusus	Unjuk kerja, praktik, simulasi, proyek, produk, portofolio, praktik lapangan, dan presentasi.	Rubrik kinerja, lembar penilaian praktik, portofolio, laporan, produk, dan penilaian pihak relevan.

Rubrik penilaian wajib memuat paling sedikit aspek atau kriteria yang dinilai, deskripsi tingkat capaian, skala atau skor, dan bobot penilaian. Portofolio dapat digunakan untuk menunjukkan perkembangan maupun capaian terbaik mahasiswa. Contoh instrumen operasional disusun oleh dosen pengampu dalam perangkat RPS dan/atau SOP mata kuliah sesuai kebutuhan.

10.3. Perencanaan, Mekanisme, dan Pelaksanaan Penilaian

Perencanaan penilaian disusun dalam RPS dan sekurang-kurangnya memuat CPMK atau Sub-CPMK yang diukur, teknik dan instrumen, kriteria serta indikator penilaian, bobot komponen, jadwal pelaksanaan, dan mekanisme pemberian umpan balik. Ketentuan tersebut disampaikan kepada mahasiswa pada awal perkuliahan melalui penjelasan RPS atau kontrak kuliah.

Pelaksanaan penilaian dilakukan oleh dosen pengampu atau tim dosen pengampu secara mandiri dan/atau dengan melibatkan mahasiswa serta pemangku kepentingan yang relevan sesuai karakteristik kegiatan. Pada praktik lapangan atau kegiatan sejenis, penilaian dapat melibatkan Dosen Pembimbing Lapangan, Guru Pamong, pembimbing dari mitra, atau pihak relevan lainnya berdasarkan rubrik yang telah ditetapkan.

Penilaian dilakukan secara berkelanjutan melalui tahapan penyusunan rencana, penyampaian kriteria, pelaksanaan asesmen, pemberian umpan balik, tindak lanjut perbaikan pembelajaran, dan dokumentasi hasil. Umpan balik diberikan secara proporsional dan tepat waktu agar mahasiswa dapat melakukan refleksi serta meningkatkan capaian belajarnya.

10.4. Integritas Akademik dan Keberatan atas Penilaian

Seluruh proses penilaian wajib menjunjung integritas akademik. Tindakan seperti menyontek, plagiarisme, fabrikasi atau pemalsuan data, perjokian, serta bentuk kecurangan akademik lainnya ditangani sesuai ketentuan dalam Panduan Akademik dan peraturan institusi yang berlaku.

Mahasiswa dapat meminta penjelasan atas hasil penilaian kepada dosen pengampu secara santun dan sesuai prosedur akademik. Koreksi nilai hanya dapat dilakukan apabila terdapat kesalahan pencatatan, perhitungan, atau penerapan rubrik, berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, didokumentasikan, dan dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Panduan Akademik.

10.5. Komponen dan Bobot Penilaian

Nilai akhir suatu mata kuliah merupakan hasil kumulasi komponen evaluasi yang telah direncanakan dalam RPS. Kehadiran bukan komponen nilai, melainkan persyaratan mahasiswa untuk mengikuti evaluasi sesuai ketentuan perkuliahan. Komposisi bobot standar penilaian adalah sebagai berikut.

Tabel 10.2 Komponen dan Bobot Standar Penilaian Akhir

Komponen Penilaian	Bobot Standar	Ketentuan Operasional
Nilai Harian, Keaktifan, dan/atau Sikap (H)	10%	Dinilai melalui partisipasi, observasi sikap, refleksi, atau bentuk lain berdasarkan rubrik.
Penugasan Terstruktur dan/atau Praktik (T)	20%	Dinilai melalui tugas, proyek, praktik, portofolio, laporan, atau produk pembelajaran.
Ujian Tengah Semester (UTS)	30%	Mengukur ketercapaian CPMK atau Sub-CPMK pada pertengahan semester melalui bentuk asesmen yang ditetapkan dalam RPS.
Ujian Akhir Semester (UAS)	40%	Mengukur ketercapaian CPMK secara komprehensif pada akhir semester melalui asesmen yang ditetapkan dalam RPS.
Total	100%	Nilai akhir ditetapkan berdasarkan akumulasi seluruh komponen penilaian.

Untuk mata kuliah berbasis proyek, praktik, atau pemecahan kasus, dosen pengampu dapat menyesuaikan komposisi bobot berdasarkan karakteristik mata kuliah. Penyesuaian wajib dinyatakan dalam RPS atau Kontrak Kuliah dan disertai rubrik yang disampaikan kepada mahasiswa serta Ketua Program Studi pada awal perkuliahan.

10.6. Skala Nilai, IPS/IPK, dan Pelaporan Hasil

Program Studi menggunakan Sistem Penilaian Acuan Patokan (PAP). Nilai akhir menunjukkan taraf pencapaian kompetensi dan CPL yang dibebankan pada mata kuliah, bukan perbandingan prestasi mahasiswa dalam satu kelas.

Tabel 10.3 Skala Nilai dan Angka Mutu

Huruf Mutu	Angka Mutu	Rentang Nilai (0-100)
A	4,00	80,00-100
B	3,00	70,00-79,99
C	2,00	60,00-69,99
D	1,00	50,00-59,99
E	0,00	0,00-49,99

IPS menyatakan keberhasilan belajar mahasiswa dalam satu semester, sedangkan IPK menyatakan keberhasilan kumulatif sejak semester pertama sampai semester terakhir yang telah ditempuh. IPS dan IPK ditulis dengan dua angka di belakang koma. Perhitungan dilakukan dengan rumus IP = jumlah hasil perkalian SKS mata kuliah dengan Angka Mutu dibagi jumlah SKS yang diprogramkan atau telah ditempuh sesuai konteks perhitungannya.

Mahasiswa dapat mengulang mata kuliah untuk memperbaiki nilai selama masa studi yang diizinkan belum habis. Dalam penghitungan IPK, nilai terbaik yang diakui. Koreksi nilai hanya dilakukan apabila terdapat kesalahan pencatatan, perhitungan, atau penerapan rubrik, berdasarkan bukti, didokumentasikan, dan disampaikan secara transparan sesuai prosedur akademik.

Dosen pengampu mengunggah nilai akhir melalui SIAKAD sesuai Kalender Akademik dan menyerahkan salinan cetak daftar nilai yang telah ditandatangani kepada Bagian Administrasi Akademik Kemahasiswaan (BAAK) paling lambat 12

(dua belas) hari kerja setelah rapat evaluasi penilaian semester berjalan. KHS definitif diterbitkan oleh BAAK melalui SIAKAD dan diserahkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah UAS berakhir.

10.7. Evaluasi Keberhasilan Studi dan Kelulusan

Evaluasi keberhasilan studi tahap menengah dilaksanakan pada akhir Semester IV. Mahasiswa berhak melanjutkan studi apabila telah mengumpulkan sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) SKS dengan IPK paling rendah 2,00. Pelaksanaannya dilakukan oleh Dosen Pembimbing Akademik dan/atau Ketua Program Studi sesuai ketentuan dalam Panduan Akademik.

Mahasiswa mengikuti Yudisium setelah menyelesaikan seluruh beban studi kurikulum Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik sebanyak 150 SKS, mencapai CPL, menyelesaikan Tugas Akhir, mengunggah naskah lengkap Tugas Akhir pada repositori institusi, memperoleh Surat Keterangan Publikasi dari LP2M, serta memenuhi persyaratan administrasi dan ketentuan institusi yang berlaku.

Tabel 10.4 Predikat Kelulusan

Predikat Kelulusan	IPK	Ketentuan
Cum Laude (Dengan Pujian)	3,50-4,00	Memenuhi IPK, menyelesaikan studi dalam masa studi normal, tidak terbukti melakukan pelanggaran berat integritas akademik, dan memenuhi persyaratan tambahan yang ditetapkan institusi.
Sangat Memuaskan	3,00-3,49	Ditetapkan berdasarkan IPK pada saat Yudisium.
Memuaskan	2,50-2,99	Ditetapkan berdasarkan IPK pada saat Yudisium.
Cukup Memuaskan	2,00-2,49	Ditetapkan berdasarkan IPK pada saat Yudisium.

Ketentuan rinci mengenai Yudisium, predikat kelulusan, kelengkapan administrasi, dan tata cara penerbitan dokumen lulusan mengikuti Panduan Akademik Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke Tahun 2026.

BAB XI
PEMBELAJARAN DI LUAR PROGRAM STUDI DAN/ATAU DI LUAR PERGURUAN TINGGI

Pembelajaran di luar program studi dan/atau di luar perguruan tinggi diselenggarakan sebagai pilihan mahasiswa untuk memperkaya pengalaman belajar dan mendukung pencapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke memfasilitasi penyelenggaraannya sesuai Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Statuta, Panduan Akademik, kurikulum Program Studi, serta ketentuan kerja sama yang berlaku.

Setiap kegiatan harus dirancang relevan dengan CPL, dilaksanakan secara terukur, memperoleh persetujuan sebelum dimulai, dan menghasilkan bukti proses serta hasil belajar yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengambilan kegiatan di luar program studi dan/atau di luar perguruan tinggi tidak mengubah total beban studi 150 SKS dan tetap memperhatikan batas beban studi per semester yang berlaku.

11.1. Kedudukan dan Prinsip

Mahasiswa dapat mengambil pembelajaran di luar program studi dan/atau di luar perguruan tinggi berdasarkan pilihan, kesiapan akademik, ketersediaan program atau mitra, dan persetujuan Program Studi. Tidak terdapat kewajiban jumlah SKS maupun durasi tertentu; bentuk, durasi, dan bobot pengakuan ditetapkan berdasarkan relevansi CPL, beban belajar, serta ketentuan institusi.

PPL, KKN, Pastoral Paroki, seminar penelitian, skripsi, dan kegiatan lapangan lain yang telah tercantum sebagai mata kuliah dalam struktur kurikulum merupakan bagian dari kurikulum Program Studi. Kegiatan tersebut tidak otomatis dikategorikan sebagai pembelajaran di luar program studi dan/atau di luar perguruan tinggi, kecuali ditetapkan lain melalui mekanisme akademik yang sah.

Penyelenggaraan berpedoman pada prinsip relevansi, mutu, kesetaraan pengalaman belajar, keterlacakan bukti, keadilan, keselamatan, inklusivitas, integritas akademik, serta perlindungan data mahasiswa.

11.2. Bentuk Pembelajaran

Bentuk pembelajaran dapat berupa pengambilan mata kuliah pada program studi lain di lingkungan STK, pengambilan mata kuliah pada perguruan tinggi lain, dan/atau pengalaman belajar pada lembaga di luar perguruan tinggi. Pengalaman belajar tersebut dapat berbentuk pertukaran mahasiswa, asistensi mengajar, magang atau praktik kerja, penelitian, proyek kemanusiaan, kegiatan kewirausahaan, proyek independen, pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang relevan dengan CPL.

Pembelajaran dapat dilaksanakan secara luring, daring, bauran, sistem blok, modul, atau bentuk lain yang sesuai dengan rancangan kegiatan. Penggunaan mata kuliah atau kursus daring terbuka hanya dapat direkognisi apabila sumber belajar, mutu, beban belajar, asesmen, dan kesetaraannya telah diverifikasi serta disetujui Program Studi sebelum kegiatan diambil.

11.3. Perencanaan, Pengajuan, dan Persetujuan

Mahasiswa merencanakan kegiatan bersama Dosen Pembimbing Akademik pada masa bimbingan rencana studi dan mengajukan permohonan kepada Program Studi sebelum pengisian atau perubahan KRS. Permohonan paling sedikit memuat identitas kegiatan, mitra atau perguruan tinggi tujuan, rencana waktu, rencana pembelajaran atau uraian tugas, CPL atau mata kuliah yang dituju, beban belajar, rencana pembiayaan, serta dokumen pendukung yang dipersyaratkan.

Kaprodi atau tim yang ditugaskan menilai relevansi kegiatan dengan CPL, kesesuaian prasyarat dan beban studi mahasiswa, kelayakan mitra, rancangan pembimbingan, mekanisme asesmen, serta rencana konversi atau pengakuan hasil belajar. Kegiatan di luar perguruan tinggi dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama atau mekanisme sah lain yang ditetapkan STK dan/atau penyelenggara program.

Persetujuan kegiatan ditetapkan sesuai tata kelola STK sebelum mahasiswa memulai kegiatan. Setelah persetujuan diberikan, Program Studi menetapkan dosen pembimbing atau penilai akademik dan menginformasikan ketentuan kegiatan, luaran, serta mekanisme pelaporan kepada mahasiswa dan mitra.

11.4. Pelaksanaan dan Pembimbingan

Setiap kegiatan dilaksanakan berdasarkan RPS, rencana kegiatan belajar, atau dokumen ekuivalen yang memuat CPL atau CPMK yang dituju, aktivitas belajar, beban belajar, pembimbingan, asesmen, luaran, dan jadwal. Mahasiswa mengikuti ketentuan akademik, etika, tata tertib, keselamatan, dan kerahasiaan data yang berlaku pada STK maupun mitra.

Mahasiswa menyusun logbook atau bukti aktivitas, menghadiri pembimbingan, menyerahkan luaran sesuai rencana, dan segera melaporkan kendala kepada dosen pembimbing serta Program Studi. Mitra memberikan supervisi sesuai perannya dan, apabila diperlukan, mengesahkan bukti kehadiran, kinerja, atau luaran mahasiswa. Perubahan bentuk, tempat, durasi, atau ruang lingkup kegiatan harus memperoleh persetujuan Program Studi sebelum diterapkan.

11.5. Konversi, Penilaian, dan Pengakuan Hasil Belajar

Konversi atau pengakuan hasil belajar ditetapkan berdasarkan kesetaraan CPL atau CPMK, beban belajar, bukti aktivitas, mutu luaran, dan hasil asesmen. Pengakuan tidak diberikan secara otomatis hanya karena mahasiswa mengikuti suatu kegiatan atau memperoleh sertifikat.

Penilaian dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel menggunakan rubrik atau instrumen yang disepakati. Penilai dapat melibatkan dosen pembimbing, dosen pengampu, dan pembimbing mitra sesuai rancangan kegiatan; penetapan nilai akademik tetap menjadi kewenangan STK. Nilai, bobot SKS, serta bentuk pencatatan mengikuti ketentuan penilaian dalam Panduan Akademik dan keputusan akademik Program Studi.

BAAK bersama unit pengelola sistem informasi mencatat hasil kegiatan yang telah disahkan pada SIAKAD dan pelaporan pendidikan tinggi sesuai ketentuan. Hasil yang dikonversi dicantumkan dalam transkrip akademik sesuai struktur kurikulum. Capaian atau prestasi nonakademik hanya dapat dicantumkan dalam SKPI apabila telah diverifikasi dan memenuhi ketentuan penerbitan dokumen lulusan; SKPI bukan pengganti ijazah maupun transkrip akademik.

11.6. Hak, Kewajiban, Pembiayaan, dan Keselamatan

STK dan Program Studi menyediakan informasi, fasilitasi proses akademik, pembimbingan, pengendalian mutu, serta dukungan administratif sesuai kapasitas dan ketentuan yang berlaku. Mahasiswa berhak memperoleh penjelasan tentang status kegiatan, rencana pengakuan hasil belajar, kewajiban pembiayaan, mekanisme asesmen, dan prosedur penanganan kendala sebelum kegiatan dimulai.

Mahasiswa wajib memenuhi persyaratan akademik dan administratif, menjaga nama baik STK, mematuhi etika akademik dan ketentuan mitra, serta menyelesaikan seluruh bukti dan luaran kegiatan. Pembiayaan mengikuti ketentuan STK, perjanjian kerja sama, atau skema program yang tersedia; setiap beban biaya yang menjadi tanggungan mahasiswa harus diinformasikan sebelum persetujuan kegiatan diberikan. Untuk kegiatan yang mengandung risiko tertentu, Program Studi dan mitra menetapkan langkah keselamatan, perlindungan, dan penanganan keadaan darurat sesuai karakteristik kegiatan.

11.7. Monitoring, Evaluasi, dan Perbaikan

Kaprodi, dosen pembimbing, BAAK, LPMI, dan unit terkait melakukan monitoring terhadap keterlaksanaan kegiatan, pembimbingan, kehadiran atau aktivitas, asesmen, pengakuan hasil belajar, serta kepuasan mahasiswa dan mitra. Hasil monitoring dan evaluasi didokumentasikan sebagai bahan pengendalian dan peningkatan mutu melalui siklus PPEPP.

Apabila kegiatan tidak dapat dilanjutkan atau tidak memenuhi ketentuan, Program Studi menetapkan tindak lanjut akademik secara proporsional berdasarkan bukti pelaksanaan, termasuk penyesuaian rencana studi, asesmen, atau pengakuan hasil belajar. Hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki pemilihan mitra, prosedur, perangkat asesmen, pembimbingan, dan perencanaan pembelajaran pada periode berikutnya.

BAB XII
PENJAMINAN MUTU KURIKULUM

Penjaminan mutu kurikulum merupakan bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Penjaminan mutu dilaksanakan untuk memastikan bahwa perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kurikulum berlangsung konsisten, berbasis bukti, serta mendukung ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).

Pelaksanaannya menggunakan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) secara berkelanjutan. Evaluasi pembelajaran per semester, evaluasi ketercapaian CPL, tracer study, survei pengguna lulusan, Audit Mutu Internal, dan rapat tinjauan manajemen digunakan secara saling melengkapi sesuai kebutuhan dan ketersediaan bukti.

12.1. Prinsip dan Ruang Lingkup

Penjaminan mutu kurikulum diselenggarakan secara objektif, partisipatif, akuntabel, transparan, terukur, berkelanjutan, dan berorientasi pada perbaikan. Ruang lingkupnya mencakup profil lulusan, CPL, bahan kajian, mata kuliah, struktur dan beban studi, RPS, pembelajaran, asesmen, pembimbingan, pembelajaran di luar program studi dan/atau di luar perguruan tinggi, layanan akademik, data akademik, serta luaran pembelajaran.

12.2. Tata Kelola Penjaminan Mutu

Ketua menetapkan kebijakan dan keputusan strategis sesuai Statuta. LPMI memfasilitasi penyusunan standar, instrumen, audit, pendampingan, dan pengendalian mutu. Kaprodi mengoordinasikan pelaksanaan kurikulum, penghimpunan bukti, evaluasi, dan tindak lanjut pada tingkat Program Studi. Dosen melaksanakan pembelajaran dan asesmen sesuai RPS serta menyediakan bukti ketercapaian pembelajaran.

BAAK dan unit pengelola sistem informasi mendukung ketersediaan, ketepatan, dan keamanan data akademik. Mahasiswa, alumni, pengguna lulusan, mitra, serta pemangku kepentingan lainnya berkontribusi melalui umpan balik dan

validasi sesuai relevansinya. Setiap peran dilaksanakan dengan memperhatikan perlindungan data dan ketentuan institusi.

12.3. Siklus PPEPP dan Bukti Mutu

Tabel 12.1 Tata Laksana Siklus PPEPP Penjaminan Mutu Kurikulum

Tahap	Aktivitas Pokok	Penanggung Jawab	Bukti/Keluaran
Penetapan	Menetapkan standar, indikator, instrumen, target, dan perangkat kurikulum.	Ketua, LPMI, Kaprodi	Dokumen kurikulum, standar, instrumen, keputusan.
Pelaksanaan	Melaksanakan pembelajaran, asesmen, pembimbingan, dan layanan akademik sesuai RPS.	Kaprodi, dosen, BAAK, unit terkait	RPS, presensi, jurnal kuliah, nilai, bukti aktivitas.
Evaluasi	Mengukur keterlaksanaan, capaian CPMK-CPL, umpan balik, serta relevansi hasil belajar.	Program Studi, dosen, LPMI, pemangku kepentingan	Laporan monev, analisis CPL, survei, tracer study.
Pengendalian	Menganalisis ketidaksesuaian dan menetapkan tindakan korektif serta pencegahan.	Kaprodi bersama LPMI dan unit terkait	Berita acara, rencana tindak lanjut, pemantauan.
Peningkatan	Memutakhirkan perangkat, layanan, atau kurikulum berdasarkan bukti evaluasi.	Pimpinan STK, LPMI, Program Studi	Dokumen perbaikan, revisi, dan penetapan sesuai tata kelola.

Tabel 12.1 digunakan sebagai rujukan kerja. Pelaksanaan setiap tahap disesuaikan dengan lingkup kegiatan dan didokumentasikan secara proporsional agar dapat ditelusuri, dievaluasi, dan ditindaklanjuti.

12.4. Pengukuran Ketercapaian CPL dan Evaluasi Pembelajaran

Pada setiap semester, dosen mengukur ketercapaian CPMK dan Sub-CPMK melalui asesmen yang dirancang dalam RPS. Program Studi mengompilasi dan

menganalisis hasilnya untuk memperoleh gambaran ketercapaian CPL, kecukupan bahan kajian, mutu pembelajaran, asesmen, serta kebutuhan dukungan belajar mahasiswa.

Evaluasi pembelajaran juga menggunakan data keterlaksanaan perkuliahan, kehadiran, hasil belajar, umpan balik mahasiswa, kendala pembelajaran, serta bukti kegiatan praktik atau lapangan. Hasil evaluasi disampaikan kepada pihak terkait secara proporsional dan menjadi dasar perbaikan RPS, metode, asesmen, pembimbingan, atau layanan akademik pada semester berikutnya.

12.5. Audit, Rapat Tinjauan, dan Pengendalian Ketidaksesuaian

LPMI melaksanakan Audit Mutu Internal sesuai kebijakan SPMI STK. Temuan audit, hasil monitoring dan evaluasi, serta keluhan atau masukan yang terverifikasi dibahas oleh Program Studi dan unit terkait untuk menetapkan tindakan korektif dan pencegahan. Hal yang memerlukan keputusan strategis dibawa ke rapat tinjauan manajemen atau mekanisme tata kelola yang berlaku.

Setiap ketidaksesuaian dicatat bersama akar masalah, tindakan yang disepakati, penanggung jawab, sumber daya yang diperlukan, dan waktu penyelesaian. Kaprodi bersama LPMI memantau penyelesaian tindak lanjut dan menilai efektivitasnya sebelum dinyatakan selesai.

12.6. Tindak Lanjut dan Pemutakhiran Kurikulum

Tindak lanjut dapat berupa perbaikan RPS, strategi pembelajaran, instrumen asesmen, pembimbingan, layanan akademik, data, sarana pendukung, atau kemitraan. Perubahan terhadap profil lulusan, CPL, struktur kurikulum, mata kuliah, bobot SKS, atau prasyarat dilakukan melalui mekanisme pengembangan kurikulum, penjaminan mutu internal, dan penetapan pimpinan STK sesuai Statuta serta Panduan Akademik.

Peninjauan kurikulum secara menyeluruh dilaksanakan secara berkala dan/atau apabila terdapat perubahan regulasi, hasil akreditasi, perkembangan keilmuan, kebutuhan Gereja dan masyarakat, kebutuhan pengguna lulusan, atau bukti evaluasi yang menunjukkan perlunya perubahan. Setiap pemutakhiran

diselaraskan dengan dokumen kurikulum, RPS, sistem akademik, dan pelaporan pendidikan tinggi.

12.7. Dokumentasi dan Pengelolaan Data

Program Studi mengelola dokumen mutu secara terkendali, paling sedikit berupa dokumen kurikulum, peta dan matriks CPL, RPS, instrumen asesmen, laporan ketercapaian CPL, laporan monitoring dan evaluasi, hasil survei, berita acara, hasil audit, serta rencana tindak lanjut. Dokumen dan data disimpan pada media yang ditetapkan STK, dapat ditelusuri, dan diakses sesuai kewenangan.

Data mutu digunakan semata-mata untuk penyelenggaraan pendidikan, penjaminan mutu, pelaporan, dan pengambilan keputusan akademik yang sah. Pengelolaannya memperhatikan keakuratan, kerahasiaan, keamanan, serta perlindungan data pribadi mahasiswa dan pihak terkait.

BAB XIII
PENUTUP

Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) merupakan amanah institusi yang harus dilaksanakan dan seyogyanya mampu mendorong peningkatan mutu pembelajaran yang berkelanjutan, adaptif terhadap tuntutan kemajuan zaman, memotivasi semangat belajar sepanjang hayat, serta dapat mewujudkan capaian pembelajaran yang ditetapkan. Hal ini memperoleh peluang lebih terbuka lagi dengan ditetapkannya kebijakan MBKM bagi mahasiswa melalui aktivitas pembelajaran di luar program studi sehingga memungkinkan untuk dihasilkan lulusan yang memiliki kompetensi serta pengalaman di dunia kerja dan/atau masyarakat secara luas.

Implementasi program MBKM, pembelajaran bauran, dan/atau pembelajaran daring menjadi salah satu strategi pembelajaran yang efektif untuk memfasilitasi mahasiswa pada saat mengikuti proses pembelajaran di luar program studinya. Buku kurikulum ini disusun sebagai acuan bagi program studi dalam melaksanakan proses pembelajaran yang sesuai dengan capaian yang telah ditetapkan, selain itu juga sebagai pegangan bagi Lembaga Penjaminan Mutu Internal untuk melakukan fungsinya agar mutu kurikulum di program studi Pendidikan Keagamaan Katolik – STK St. Yakobus Merauke tetap terjaga.

Meskipun demikian perlu disadari bahwa penyusunan kurikulum tidak berhenti hanya sampai tersusunnya dokumen kurikulum, namun harus diikuti dengan implementasi secara konsisten dalam proses pembelajaran dan evaluasi secara berkala. Kurikulum Perguruan Tinggi sesungguhnya mencerminkan spirit, kesungguhan, dan tanggung jawab pendidik untuk menyajikan pembelajaran secara profesional untuk melahirkan lulusan yang bermutu serta mampu mengatasi tantangan terkini yaitu perubahan yang cepat (*volatility*), ketidakpastian (*uncertainty*), kompleksitas (*complexity*), dan kerancuan (*ambiguity*).

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. (2012). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Indonesia. (2012). Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. (2025). Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2024). Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2024 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Jenjang Pendidikan Tinggi.

Dokumen Institusional

Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. (2026). Statuta Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke Tahun 2026.

Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. (2026). Panduan Akademik Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke Tahun 2026.

Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik. (2023). Kurikulum Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik Tahun Akademik 2023/2024. Merauke: Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke.

Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik. (2026). Rencana Pembelajaran Semester Mata Kuliah Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Agama Katolik. Merauke: Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke.

Referensi Akademik

Allen, I. E., Seaman, J., & Garrett, R. (2007). Blending In: The Extent and Promise of Online Education in the United States. Sloan Consortium.

Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (Eds.). (2001). A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives. Longman.

AUN-QA. (2020). Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level, Version 4.0. ASEAN University Network.

Biggs, J., & Tang, C. (2011). Teaching for Quality Learning at University (4th ed.). Open University Press.

Dick, W., Carey, L., & Carey, J. O. (2014). The Systematic Design of Instruction (8th ed.). Pearson.

Garrison, D. R., & Vaughan, N. D. (2008). Blended Learning in Higher Education. Jossey-Bass.

Ornstein, A. C., & Hunkins, F. P. (2018). Curriculum: Foundations, Principles, and Issues (7th ed.). Pearson.

Taba, H. (1962). Curriculum Development: Theory and Practice. Harcourt Brace Jovanovich.

Tyler, R. W. (2013). Basic Principles of Curriculum and Instruction. University of Chicago Press.

Lampiran 1. Format dan Contoh Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

Format berikut merupakan contoh RPS yang digunakan di STK Santo Yakobus Merauke. RPS setiap mata kuliah wajib memuat identitas mata kuliah, CPL yang dibebankan, CPMK, Sub-CPMK, bahan kajian, asesmen, media, pustaka, serta rencana pembelajaran sekurang-kurangnya 16 pertemuan termasuk UTS dan UAS. Estimasi waktu tatap muka, praktik, penugasan, dan belajar mandiri diselaraskan dengan beban belajar 45 jam untuk setiap 1 SKS per semester.

Contoh berikut mempertahankan komponen pokok RPS yang digunakan di STK Santo Yakobus Merauke. Isian setiap mata kuliah disesuaikan dengan CPL, CPMK, karakteristik pembelajaran, dan kebutuhan Program Studi.

Tabel 14.1 FORMAT RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

KOMPONEN RPS	DESKRIPSI
Nama Mata Kuliah	Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Agama Katolik
Kode / Rumpun Mata Kuliah	MKBK2 / Mata Kuliah Bidang Keahlian
Bobot / Semester / Tanggal Penyusunan	3 SKS (T: 2; P: 1; L: 0) / Semester IV / 15 Januari 2024
Dosen Pengampu	Yohanes Hendro Pranyoto, S.Pd., M.Pd.
Mata Kuliah Prasyarat	-
CPL Program Studi yang dibebankan	1. S9: menunjukkan sikap bertanggung jawab; 2. P1 dan P2: menguasai konsep evaluasi pembelajaran dan substansi Pendidikan Agama Katolik; 3. KU7: mampu mengambil keputusan berbasis data; 4. KU8: mampu mengevaluasi proses pembelajaran; 5. KK5: mampu merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran PAK.

KOMPONEN RPS	DESKRIPSI
CPMK	1) Memahami konsep, fungsi, dan prinsip evaluasi pembelajaran PAK; 2) Menganalisis sistem penilaian dan instrumen asesmen. 3) Mengolah, menafsirkan, dan melaporkan hasil penilaian; 4) Merancang tindak lanjut hasil asesmen.
Sub-CPMK	1) Menjelaskan ruang lingkup dan prinsip evaluasi; 2) Membedakan penilaian, pengukuran, dan evaluasi; 3) Menyusun instrumen tes dan nontes.; 4) Menganalisis kualitas instrumen; 5) Mengolah hasil penilaian; 6) Menyusun pelaporan dan tindak lanjut pembelajaran.
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Mata kuliah ini membekali mahasiswa untuk memahami konsep dan prinsip evaluasi pembelajaran Pendidikan Agama Katolik, menyusun instrumen asesmen, mengolah hasil penilaian, serta merancang tindak lanjut pembelajaran secara bertanggung jawab.
Materi Pembelajaran	Konsep evaluasi; prinsip dan prosedur asesmen; penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan; instrumen tes dan nontes; analisis instrumen; pengolahan, pelaporan, serta tindak lanjut hasil asesmen.
Strategi dan Media	Ceramah interaktif, diskusi, studi kasus, latihan penyusunan instrumen, presentasi, dan praktik pengolahan data; media: LMS/SIAKAD, presentasi, lembar kerja, dan aplikasi pengolah data.
Penilaian	Kehadiran/keaktifan/sikap 10%; tugas/praktik 20%; UTS 30%; UAS 40%. Ketentuan skala nilai, IPS, dan IPK mengikuti Panduan Akademik STK Santo Yakobus Merauke.
Pustaka Utama	1. Arikunto, S. (2018). Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara. 2. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. (2025). Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 3. Yohanes Hendro Pranyoto. (2025). Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Agama Katolik. Surabaya: CV Luminary Press.
Pengesahan	Disahkan oleh Ketua Program Studi dan Dosen Pengampu sesuai mekanisme akademik STK Santo Yakobus Merauke.

Pertemuan	Sub-CPMK	Indikator	Kriteria dan Bentuk Asesmen	Metode / Estimasi Waktu	Materi / Pustaka
1	Memahami kontrak dan ruang lingkup mata kuliah.	Menjelaskan ruang lingkup evaluasi pembelajaran PAK.	Observasi keaktifan.	Ceramah interaktif dan diskusi (3 x 50 menit).	Kontrak kuliah; konsep dasar evaluasi.
2	Menjelaskan konsep penilaian, pengukuran, dan evaluasi.	Membedakan ketiga konsep secara tepat.	Tugas individu.	Diskusi dan studi kasus (3 x 50 menit).	Penilaian, pengukuran, evaluasi.
3	Menganalisis fungsi dan prinsip evaluasi.	Mengidentifikasi fungsi diagnostik, formatif, dan sumatif.	Kuis dan partisipasi.	Diskusi kelompok (3 x 50 menit).	Fungsi dan prinsip evaluasi.
4	Mengidentifikasi jenis asesmen.	Membedakan asesmen sikap, pengetahuan, dan keterampilan.	Tugas terstruktur.	Presentasi dan umpan balik (3 x 50 menit).	Jenis dan teknik asesmen.
5	Menyusun instrumen penilaian sikap.	Menyusun observasi, jurnal, dan penilaian diri.	Praktik penyusunan instrumen.	Workshop (3 x 50 menit).	Instrumen penilaian sikap.
6	Menyusun instrumen tes pengetahuan.	Merumuskan kisi-kisi dan butir soal yang sesuai.	Tugas/praktik.	Latihan dan konsultasi (3 x 50 menit).	Kisi-kisi dan tes tertulis.
7	Menyusun instrumen penilaian keterampilan.	Menyusun rubrik praktik, proyek, atau produk.	Produk instrumen dan presentasi.	Project-based learning (3 x 50 menit).	Rubrik penilaian keterampilan.
8	Mengintegrasikan materi pertemuan 1–7.	Menunjukkan penguasaan konsep dasar evaluasi.	Ujian Tengah Semester.	Tes tertulis/produk (sesuai ketentuan).	Materi pertemuan 1–7.
9	Menganalisis kualitas instrumen.	Menjelaskan validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya beda.	Tugas analisis.	Ceramah, latihan, dan diskusi (3 x 50 menit).	Analisis kualitas instrumen.
10	Menganalisis butir soal.	Melakukan analisis sederhana atas butir soal.	Praktik analisis.	Praktik berbantuan aplikasi (3 x 50 menit).	Analisis butir soal.
11	Mengolah hasil penilaian.	Menghitung nilai dan menentukan ketuntasan belajar.	Tugas/praktik.	Latihan pengolahan data (3 x 50 menit).	Pengolahan hasil penilaian.

Pertemuan	Sub-CPMK	Indikator	Kriteria dan Bentuk Asesmen	Metode / Estimasi Waktu	Materi / Pustaka
12	Menafsirkan hasil penilaian.	Menyajikan hasil dalam tabel/grafik dan narasi.	Produk pengolahan data.	Diskusi dan praktik (3 x 50 menit).	Interpretasi hasil penilaian.
13	Menyusun pelaporan hasil belajar.	Menyusun laporan penilaian yang akuntabel.	Tugas laporan.	Studi dokumen dan praktik (3 x 50 menit).	Pelaporan hasil penilaian.
14	Merancang tindak lanjut asesmen.	Menyusun rencana remedial dan pengayaan.	Rencana tindak lanjut.	Problem-based learning (3 x 50 menit).	Tindak lanjut hasil asesmen.
15	Menyajikan produk evaluasi pembelajaran PAK.	Mempertanggungjawabkan perangkat evaluasi secara akademik.	Presentasi produk dan rubrik.	Presentasi dan peer review (3 x 50 menit).	Integrasi perangkat evaluasi.
16	Mengevaluasi ketercapaian CPMK secara menyeluruh.	Menunjukkan penguasaan CPMK mata kuliah.	Ujian Akhir Semester.	Tes tertulis/produk (sesuai ketentuan).	Seluruh materi mata kuliah.

Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Yan Yusuf Subu, S.Fil., M.Hum.
NUPTK. 0123456789

Merauke, 9 Agustus 2026
Dosen Pengampu,

Yohanes Hendro P., S.Pd., M.Pd.
NUPTK. 0123456789

Catatan: Tabel ini merupakan contoh template yang dapat disalin dan disesuaikan. Strategi, media, bentuk asesmen, dan pustaka dapat dikembangkan oleh dosen pengampu dengan tetap mengikuti Panduan Akademik, Panduan Kurikulum, serta ketentuan penjaminan mutu STK. Pengesahan RPS dilakukan oleh Ketua Program Studi dan dosen pengampu sesuai mekanisme penjaminan mutu Program Studi.

Lampiran 2. Matriks Perumusan CPMK dan Sub-CPMK

CPMK diturunkan dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah. Sub-CPMK merupakan kemampuan yang dapat diamati dan diukur pada setiap tahap pembelajaran. Rumusannya menggunakan kata kerja operasional, spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu pencapaian. Contoh pemetaan berikut menggunakan Mata Kuliah Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Agama Katolik sebagaimana Lampiran 1.

Tabel 14.2 Matriks Perumusan CPMK dan Sub-CPMK

CPL yang Dibebankan	CPMK	Sub-CPMK
S9	CPMK 1: Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam proses evaluasi pembelajaran PAK.	Sub-CPMK 1: Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam proses pembelajaran.
P1, P2	CPMK 2-3: Menganalisis konsep dan konten evaluasi pembelajaran PAK.	Sub-CPMK 2-3: Menjelaskan konsep evaluasi dan mengidentifikasi keterkaitan konten PAK.
KU7	CPMK 4: Menyusun laporan hasil evaluasi pembelajaran secara sistematis.	Sub-CPMK 4-5: Mengolah data dan menyusun laporan hasil analisis.
KK5	CPMK 5-6: Merancang dan mensimulasikan instrumen evaluasi pembelajaran PAK.	Sub-CPMK 6-8: Merancang instrumen tes, non-tes, dan simulasi evaluasi berbantuan TIK.

Format pemetaan ini menjadi dasar penyusunan RPS, strategi pembelajaran, instrumen asesmen, dan analisis ketercapaian CPL pada tingkat Program Studi.

Lampiran 3. Formulir Rencana, Persetujuan, dan Konversi Pembelajaran di Luar Program Studi dan/atau di Luar Perguruan Tinggi

Formulir ini digunakan untuk pengajuan kegiatan sebagaimana BAB XI dan diajukan sebelum kegiatan dimulai.

Tabel 14.3 Formulir Rencana, Persetujuan, dan Konversi Pembelajaran di Luar Program Studi dan/atau di Luar Perguruan Tinggi

Komponen	Isian/Formulir
Identitas Mahasiswa	Nama, NIM, Program Studi, semester, alamat kontak, dan Dosen Pembimbing Akademik.
Kegiatan dan Mitra	Nama kegiatan, bentuk pembelajaran, mitra atau perguruan tinggi tujuan, lokasi/moda, dan periode pelaksanaan.
CPL/Mata Kuliah yang Dituju	CPL atau mata kuliah kurikulum yang relevan, beserta alasan kesetaraan dan rencana bobot pengakuan.
Rencana Belajar dan Luaran	Aktivitas, jadwal, pembimbingan, bukti proses, luaran, serta rencana asesmen.
Pembiayaan dan Keselamatan	Sumber pembiayaan, biaya mahasiswa apabila ada, risiko kegiatan, dan langkah keselamatan/penanganan darurat.
Persetujuan	Tanda tangan mahasiswa, DPA, Kaprodi, dosen pembimbing/penilai, dan mitra sesuai kebutuhan.
Verifikasi Hasil dan Konversi	Bukti kegiatan, hasil asesmen, rekomendasi konversi, nilai/SKS yang disahkan, dan pencatatan pada SIAKAD.

Hasil verifikasi dan konversi hanya berlaku setelah disahkan melalui mekanisme akademik STK dan didukung bukti proses serta hasil belajar yang memadai.

Lampiran 4. Deskripsi Singkat, Lingkup Inti, dan Rambu Pengembangan RPS Mata Kuliah

Lampiran ini menjadi rambu penyusunan, penelaahan, dan pengesahan RPS. Deskripsi singkat dan lingkup inti wajib tercermin dalam CPMK, Sub-CPMK, bahan kajian, pengalaman belajar, serta asesmen. Dosen dapat mengembangkan referensi, studi kasus, metode, media, dan konteks Papua secara kreatif tanpa menggeser substansi utama atau mengambil alih ruang lingkup mata kuliah lain.

Ketentuan Penggunaan

1. Program Studi menelaah kesesuaian RPS dengan lampiran ini sebelum perkuliahan dimulai.
2. Jika terdapat irisan substansi, dosen pengampu berkoordinasi dengan Kaprodi untuk menetapkan kedalaman, urutan, dan bentuk penerapannya.
3. Perubahan substansi inti dilakukan melalui mekanisme pengembangan kurikulum dan penjaminan mutu STK.

Tabel 14.4 Rambu Pembagian Substansi Lintas Mata Kuliah

Bidang irisan	Rambu pembagian substansi
Pedagogik dan perangkat	Dasar-dasar Pendidikan: fondasi; Psikologi: peserta didik; Didaktik: strategi/metode; Perencanaan: perangkat; Mikro: simulasi; PPL: penerapan di sekolah.
Media dan teknologi	Didaktik: integrasi pedagogis media; Teknologi dan Media: desain, produksi, LMS, evaluasi; Katekese Audio Visual: produk dan komunikasi iman.
Penelitian dan literasi	Literasi/Retorika: komunikasi dasar; Metodologi: desain, proposal, sitasi, data; Seminar: pematangan proposal; Skripsi: pelaksanaan penelitian.
Asesmen dan data	Statistika: data pendidikan; Evaluasi PAK: instrumen dan hasil belajar; Metodologi: data untuk penelitian.
Kitab Suci dan teologi	Pengantar PL/PB/Teologi: fondasi; Pentateukh, Nabi-nabi, Injil Sinoptik, Yohanes, Paulus, Kristologi, dan Eklesiologi: pendalaman.

Bidang irisan	Rambu pembagian substansi
Liturgi dan sakramen	Pengantar Liturgi: fondasi/praktik dasar; Musik Liturgi: pelayanan musik; Sakramentologi: tujuh sakramen; Liturgi Ekaristi: pendalaman Ekaristi.
Katekese dan pastoral	Pengantar Kateketik/Pastoral: fondasi; Katekese Anak/Umat/Audiovisual, Pastoral Sekolah, dan Pastoral Paroki: konteks serta praktik khusus.
Konteks sosial dan Papua	Antropologi Kristiani: manusia dan martabat; Sosiologi Pendidikan: struktur sosial dan pendidikan; Etnografi Papua: konteks Papua serta etika observasi.

Tabel 14.5 Deskripsi Singkat, Lingkup Inti, dan Rambu Pengembangan RPS per Mata Kuliah

Semester I

Kode dan Mata Kuliah	Deskripsi Singkat, Lingkup Inti, dan Rambu RPS
MKU1 — Bahasa Indonesia	Mengembangkan komunikasi akademik Indonesia: membaca kritis, berbicara, menulis, dan menyunting. Rambu: bukan mata kuliah desain penelitian, analisis data, atau manajemen sitasi mendalam.
MKU2 — Pancasila	Mengkaji Pancasila sebagai dasar negara, ideologi, sistem etika, dan orientasi pengembangan ilmu. Rambu: hukum kewarganegaraan dan antikorupsi diperdalam pada MKU3.
MKPT1 — Bahasa Inggris 1	Membentuk komunikasi dasar bahasa Inggris untuk konteks akademik dan keseharian. Rambu: bukan penerjemahan profesional atau penulisan artikel ilmiah tingkat lanjut.
MKDK1 — Dasar-dasar Pendidikan	Mengkaji hakikat, tujuan, fungsi, landasan, sistem pendidikan, dan persoalan pendidikan Indonesia. Rambu: strategi, perangkat, dan praktik pembelajaran dibahas pada mata kuliah pedagogik lanjutan.
MKBK21 — Pengantar Hukum Gereja	Memahami sumber, asas, struktur, lembaga, serta hak dan kewajiban umat dalam hukum Gereja. Rambu: hukum perkawinan menjadi pendalaman MKBK22.

Kode dan Mata Kuliah	Deskripsi Singkat, Lingkup Inti, dan Rambu RPS
MKBK24 — Pengantar Kateketik	Memahami identitas, sejarah, tujuan, subjek, sasaran, sumber, dan bentuk dasar katekese. Rambu: katekese anak, umat, dan audiovisual menjadi pendalaman mata kuliah khusus.
MKBK27 — Pengantar Pastoral	Mengkaji dasar teologis, eklesiologis, dan prinsip pelayanan pastoral Gereja. Rambu: perencanaan dan pelaksanaan pastoral paroki/sekolah menjadi fokus mata kuliah terapan.
MKBK6 — Pengantar Kitab Suci Perjanjian Lama	Memahami kanon, konteks, genre, metode membaca, dan garis besar teologi Perjanjian Lama. Rambu: Pentateukh dan Nabi-nabi dianalisis mendalam pada mata kuliah khusus.
MKBK13 — Pengantar Teologi	Memahami pengertian, sumber, metode, bahasa, dan cabang teologi Katolik. Rambu: Kristologi, Eklesiologi, dan Teologi Paulus menjadi pendalaman lanjutan.
MKDK8 — Dasar-dasar Bimbingan Konseling	Membekali prinsip, fungsi, etika, dan keterampilan dasar bimbingan konseling pendidikan. Rambu: bukan terapi klinis atau penanganan kasus yang memerlukan kompetensi khusus.

Semester II

Kode dan Mata Kuliah	Deskripsi Singkat, Lingkup Inti, dan Rambu RPS
MKPT2 — Bahasa Inggris 2	Mengembangkan membaca teks akademik, menulis, dan mempresentasikan gagasan sederhana dalam bahasa Inggris. Rambu: melanjutkan MKPT1
MKBK18 — Pengantar Liturgi dan Liturgi Praktis	Mengkaji hakikat, sejarah, tahun liturgi, simbol, ritus, partisipasi umat, dan praktik dasar. Rambu: Ekaristi dan sakramen dibahas sebagai pengantar saja.
MKBK7 — Pengantar Kitab Suci Perjanjian Baru	Memahami kanon, konteks, genre, metode membaca, dan pokok teologi Perjanjian Baru. Rambu: Injil Sinoptik, Yohanes, dan Paulus didalami pada mata kuliah khusus.

Kode dan Mata Kuliah	Deskripsi Singkat, Lingkup Inti, dan Rambu RPS
MKBK11 — Pentateukh	Menganalisis lima kitab Taurat dari struktur, konteks, tema teologis, dan relevansi iman. Rambu: tidak mengulang survei umum Perjanjian Lama atau kitab nabi.
MKPD1 — Moral Kristiani	Mengkaji dasar biblis-teologis moral, hati nurani, kebebasan, dosa, kebajikan, dan tanggung jawab sosial. Rambu: dokumen dan isu sosial Gereja didalami pada MKBK5.
MKPD5 — Literasi, Retorika, dan Kepemimpinan	Membangun literasi informasi, argumentasi, retorika, kepemimpinan, dan kerja kolaboratif. Rambu: sitasi hanya literasi dasar; proposal, referensi, dan metodologi menjadi ranah MKPD4/MKLP6.
MKDK7 — Psikologi Pendidikan	Mengkaji perkembangan, belajar, motivasi, perbedaan individu, dan lingkungan psikologis peserta didik. Rambu: layanan konseling individual bukan fokus.
MKPD3 — Logika	Membekali konsep, proposisi, argumentasi, kekeliruan berpikir, dan kesimpulan valid. Rambu: penerapan pada riset/debat hanya sebagai contoh.

Semester III

Kode dan Mata Kuliah	Deskripsi Singkat, Lingkup Inti, dan Rambu RPS
MKBK23 — Sejarah Gereja	Mengkaji perkembangan Gereja, tokoh, peristiwa, konsili, dan dinamika pewartaan dari masa awal hingga kontemporer. Rambu: bukan teologi sistematis atau hukum Gereja rinci.
MKBK25 — Katekese Anak	Membekali pemahaman iman anak, prinsip, materi, metode, dan rancangan kegiatan katekese anak. Rambu: media audiovisual dan katekese umat/dewasa tidak menjadi fokus utama.
MKDK10 — Statistika Pendidikan	Membekali data pendidikan, statistik deskriptif, penyajian, dan penafsiran sederhana. Rambu: bukan seluruh rancangan penelitian atau evaluasi pembelajaran.
MKBK1 — Didaktik Metodik PAK	Mengkaji prinsip, pendekatan, strategi, metode, dan pengelolaan pembelajaran PAK.

Kode dan Mata Kuliah	Deskripsi Singkat, Lingkup Inti, dan Rambu RPS
	Rambu: media dibahas pada integrasi pedagogis; desain, produksi, LMS, dan evaluasi media menjadi fokus MKDK4.
MKBK19 — Musik Liturgi dan Dirigen	Membekali prinsip musik liturgi, pemilihan nyanyian, keterampilan dasar dirigen, dan pelayanan peribadatan. Rambu: teologi liturgi dan Ekaristi tidak diulang menyeluruh.
MKPT4 — Antropologi Kristiani	Mengkaji manusia sebagai pribadi bermartabat menurut Kitab Suci, tradisi, teologi, budaya, dan relasi sosial. Rambu: etnografi Papua dan sosiologi pendidikan menjadi fokus mata kuliah tersendiri.
MKPT3 — Wawasan Moderasi Beragama	Mengkaji moderasi, toleransi, dialog, kebangsaan, dan pencegahan ekstremisme. Rambu: filsafat Pancasila serta konstitusi tidak diulang mendalam.
MKBK12 — Kitab Nabi-nabi	Menganalisis konteks, pesan, dan teologi kitab-kitab nabi serta relevansinya bagi keadilan dan pertobatan. Rambu: tidak mengulang Pentateukh.
MKBK3 — PAK Pendidikan Dasar	Mengkaji peserta didik, kurikulum, materi, strategi, dan rancangan PAK pendidikan dasar. Rambu: praktik sekolah dilakukan pada MKLP4; perangkat umum pada MKDK2.

Semester IV

Kode dan Mata Kuliah	Deskripsi Singkat, Lingkup Inti, dan Rambu RPS
MKDK2 — Perencanaan Pengajaran	Membekali analisis kurikulum, tujuan/CPMK, alur, bahan ajar, perangkat pembelajaran, RPS, dan modul ajar. Rambu: implementasi mikro, produksi media, dan instrumen asesmen mendalam menjadi fokus lain.
MKDK3 — Profesi Kependidikan	Mengkaji identitas, etika, kompetensi, pengembangan karier, dan tanggung jawab sosial pendidik. Rambu: bukan praktik mengajar, manajemen sekolah, atau konseling.
MKDK6 — Manajemen Sekolah	Mengkaji perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, tata kelola, budaya mutu, dan sumber daya sekolah. Rambu: bukan manajemen pastoral paroki atau kepemimpinan umum.

Kode dan Mata Kuliah	Deskripsi Singkat, Lingkup Inti, dan Rambu RPS
MKDK4 — Teknologi dan Media Pembelajaran	Membekali analisis kebutuhan, pemilihan, desain, pengembangan, uji coba, pemanfaatan, dan evaluasi media pembelajaran digital/LMS. Rambu: sitasi, manajemen referensi, desain penelitian, dan strategi pembelajaran umum bukan materi inti.
MKPD4 — Metodologi Penelitian	Membekali paradigma, etika, masalah, tinjauan pustaka, sitasi/referensi, desain, metode, instrumen, data, analisis, dan pengembangan proposal. Rambu: pendampingan kelayakan proposal menjadi fokus MKLP6.
MKDK5 — Pengajaran Mikro	Melatih perencanaan, simulasi, observasi, umpan balik, refleksi, dan perbaikan keterampilan mengajar. Rambu: bukan PPL di sekolah; praktik dilakukan dalam lingkungan terkontrol.
MKBK2 — Evaluasi Pembelajaran PAK	Membekali instrumen asesmen PAK, analisis kualitas, pengolahan, penafsiran, pelaporan, dan tindak lanjut hasil belajar. Rambu: statistik digunakan sebagai alat; desain penelitian bukan substansi utama.
MKBK28 — Pastoral Sekolah	Mengkaji tujuan, program, pendampingan, dan kerja sama pastoral dalam komunitas sekolah. Rambu: bukan manajemen sekolah atau praktik pastoral paroki.

Semester V

Kode dan Mata Kuliah	Deskripsi Singkat, Lingkup Inti, dan Rambu RPS
MKDK11 — Filsafat Pendidikan	Mengkaji manusia, pengetahuan, nilai, tujuan, aliran, dan persoalan filsafat pendidikan. Rambu: bukan sistem pendidikan atau teori belajar teknis.
MKBK20 — Liturgi Ekaristi	Mendalami dasar Kitab Suci, teologi, struktur, spiritualitas, inkulturasi, dan praktik perayaan Ekaristi. Rambu: tidak mengulang tujuh sakramen atau musik liturgi teknis.
MKBK4 — PAK Pendidikan Menengah	Mengkaji remaja, kurikulum, materi, strategi, dan rancangan PAK pendidikan menengah.

Kode dan Mata Kuliah	Deskripsi Singkat, Lingkup Inti, dan Rambu RPS
	Rambu: Teori 1 SKS, Lapangan 1 SKS berupa Observasi dan Simulasi Mengajar di sekolah mitra.
MKDK9 — Sosiologi Pendidikan	Mengkaji teori, struktur sosial, budaya, ketimpangan, keberagaman, dan kebijakan yang memengaruhi pendidikan. Rambu: observasi sosial untuk analisis, bukan etnografi Papua atau penelitian formal.
MKBK8 — Injil Sinoptik	Menganalisis Injil Matius, Markus, dan Lukas dari konteks, struktur, tema, serta pesan teologis. Rambu: Injil Yohanes dan teologi Paulus menjadi pendalaman tersendiri.
MKBK14 — Kristologi	Mengkaji pribadi, karya, misteri Paskah, gelar, dan makna Yesus Kristus dalam Kitab Suci dan tradisi. Rambu: tidak mengulang pengantar teologi atau eklesiologi luas.
MKBK22 — Hukum Perkawinan	Mengkaji asas, syarat sah, halangan, konsensus, proses, dan pastoral perkawinan menurut hukum Gereja. Rambu: tidak memberikan konsultasi atau putusan kasus nyata.
MKLP4 — PPL PAK Pendidikan Dasar	Menerapkan kompetensi melalui observasi, perangkat ajar, pengajaran, asesmen, refleksi, dan pelaporan di pendidikan dasar. Rambu: kegiatan wajib berbasis sekolah/mitra dan supervisi, bukan kuliah teori.
MKBK15 — Eklesiologi	Mengkaji asal-usul, hakikat, sifat, struktur, perutusan, kehidupan Gereja sebagai umat Allah dan aspek Maria dalam Gereja. Rambu: pelayanan pastoral dan hukum Gereja sebagai implikasi, bukan fokus operasional.

Semester VI

Kode dan Mata Kuliah	Deskripsi Singkat, Lingkup Inti, dan Rambu RPS
MKU3 — Pendidikan Kewarganegaraan dan Antikorupsi	Mengkaji konstitusi, demokrasi, hak-kewajiban warga negara, wawasan nusantara, ketahanan nasional, tata kelola, dan antikorupsi. Rambu: bukan filsafat Pancasila mendalam.

Kode dan Mata Kuliah	Deskripsi Singkat, Lingkup Inti, dan Rambu RPS
MKBK26 — Katekese Audio Visual	Membekali pesan, naskah, produksi sederhana, media, etika digital, dan evaluasi audiovisual untuk katekese. Rambu: fondasi teknologi/media tidak diulang; fokusnya komunikasi iman.
MKBK5 — Ajaran Sosial Gereja	Mengkaji martabat manusia, kesejahteraan bersama, solidaritas, subsidiaritas, keadilan, perdamaian, dan ekologi integral. Rambu: moral personal hanya pengantar; fokus pada analisis sosial gerejawi.
MKBK9 — Injil Yohanes	Menganalisis konteks, struktur, simbol, kristologi, dan teologi Injil Yohanes. Rambu: tidak mengulang Injil Sinoptik atau survei Perjanjian Baru.
MKBK10 — Teologi Paulus	Mengkaji kehidupan, surat, serta tema Paulus: rahmat, iman, Gereja, Roh Kudus, dan hidup baru. Rambu: tidak mengulang pengantar PB atau Kristologi umum.
MKBK16 — Sakramentologi	Mengkaji dasar biblis, teologis, historis, dan pastoral tujuh sakramen. Rambu: Liturgi Ekaristi serta musik/ritus praktis ditempatkan secara proporsional.
MKBK17 — Homiletika	Membekali interpretasi teks, pesan, struktur, komunikasi lisan, latihan, dan evaluasi khotbah. Rambu: bukan retorika umum atau katekese audiovisual.
MKPD2 — Spiritualitas Katekis	Mengkaji identitas, panggilan, doa, keteladanan, komunitas, disiplin rohani, dan etos pelayanan katekis. Rambu: bukan teori katekese atau manajemen pelayanan.
MKLP2 — Kewirausahaan	Membekali pola pikir kewirausahaan, peluang, proyek sosial, sumber daya, dan tanggung jawab etis. Rambu: bukan manajemen sekolah atau program pastoral, meski dapat dikontekstualkan.

Semester VII

Kode dan Mata Kuliah	Deskripsi Singkat, Lingkup Inti, dan Rambu RPS
MKPT5 — Etnografi Papua	Mengkaji keragaman sosial-budaya Papua serta observasi, etika, dokumentasi, dan interpretasi etnografis untuk pelayanan kontekstual. Rambu: 1 SKS teori untuk persiapan KKN, 1 SKS di lapangan saat KKN
MKPD6 — Katekese Umat dan Kelompok Basis	Membekali dinamika, fasilitasi, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi katekese umat serta kelompok basis. Rambu: bukan pengantar kateketik atau katekese anak.
MKLP1 — Pastoral Paroki	Menerapkan analisis kebutuhan, program, pendampingan, koordinasi, dokumentasi, dan evaluasi pastoral paroki. Rambu: teori dasar pastoral tidak diulang; fokus pada praktik kontekstual dengan mitra (persiapan KKN).
MKLP5 — PPL PAK Pendidikan Menengah	Menerapkan kompetensi melalui observasi, perangkat ajar, pengajaran, asesmen, refleksi, dan pelaporan di pendidikan menengah. Rambu: berbasis sekolah/mitra dan supervisi, bukan kuliah teori (terintegrasi dengan KKN), bagi mahasiswa yang mengajar di SD, upayakan program Katekese Remaja (OMK)
MKLP3 — Kuliah Kerja Nyata	Menerapkan pengetahuan melalui pemberdayaan masyarakat yang partisipatif, kolaboratif, beretika, dan berbasis kebutuhan lokal. Rambu: bukan kegiatan individual atau semata-mata penelitian.

Semester VIII

Kode dan Mata Kuliah	Deskripsi Singkat, Lingkup Inti, dan Rambu RPS
MKLP6 — Seminar Penelitian	Mematangkan proposal melalui konsultasi, presentasi, respons kritis, perbaikan, kesiapan etik, dan kelayakan seminar. Rambu: tidak mengulang teori metode, sitasi, atau analisis data dari MKPD4.
MKLP7 — Skripsi	Membimbing pelaksanaan penelitian, penulisan, seminar/ujian, revisi, publikasi, dan penyelesaian tugas akhir. Rambu: bukan kuliah teori baru; fokus pada kemandirian dan integritas akademik.